



PUTUSAN

Nomor : 66-K/PM.III-17/AD/IX/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAREL KORA OBERT ROMPIS.**
Pangkat/NRP : Peltu/ 602055.
J a b a t a n : Bati/ BP Pengasuh di Kampus IPDN Sulut.
K e s a t u a n : Kodim 1309/ Manado.
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 1 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 131/Stg Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara penyidikan dalam perkara Terdakwa, Nomor : BP-54/A-54/Denpom VII/1/XII/2013 tanggal Juni 2014 dari Denpom VII/1 Manado.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/44/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/IX/2014 tanggal 5 September 2014.
3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado nomor : TAP/66/PM.III-17/AD/IX/2014 tanggal 19 November 2014.
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, nomor : TAP/66/PM.III-17/AD/IX/2014 tanggal 21 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada putusan. mahkamahagung.go.id terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/IX/2014 tanggal 5 September 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan : Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) surat denah yang merupakan route kegiatan pembayaran Pra Menwa Nidya Praja IPDN Sulut di Tampusu, pembagian pos dan jenis kegiatan setiap pos.
- 1 (satu) surat Kapolres Minahasa Nomor B/455/IV/2013/Polres Minahasa tanggal 16 April 2013.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 012/VER/IKF/T/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 A.n. Yonoli Untajana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dr. Erwin Krisanto, S.H., Sp.F.
- 3 (tiga) surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5-626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Lampiran surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5.626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Surat keputusan direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.

- Lampiran surat keputusan Direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.
- Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013
- Lampiran Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013.
- Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 37/Pen.Pid/2013/PN.Tdo tanggal 19 Februari 2013.
- Surat Dandepom VII/1 Nomor B/200/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal pengajuan ijin pemeriksaan tahanan atas nama Subhan Wakid dan Paskalis Sera Dula.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 136/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 137/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat Dandepom VII/1 nomor B/201/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 perihal pengajuan pemeriksaan Saksi atas nama Oshea Paulus Wakei, dkk 6 (enam) orang.
- Surat Dandepom VII/1 Nomor B/227/VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal permohonan ijin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi perihal meninggalnya Praja Yonoli Untajana.
- Surat Dandepom VII/1 nomor B/247/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal permohonan penyerahan alat bukti dan barang bukti kepada Kepala Pengadilan Negeri Tondano.
- Surat perintah Danrem 131/Stg Nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 penunjukan personel yang di BP kan ke Lemdik IPDN wilayah Manado.
- Lampiran surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- Surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/455/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang perintah kepada penasehat hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendampingi Terdakwa atas nama Peltu Karel Kora Obert Rompis.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa yang dibuat oleh Peltu Karel Kora Obert Rompis kepada Kumrem 131/Stg untuk mendampingi/mewakili dirinya sebagai Terdakwa menjalankan hak-haknya menurut hukum acara pidana.
- Surat perintah Dandepom VII/1 nomor Sprin/128/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang perintah melakukan penyidikan perkara meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana.
- 55 (lima puluh lima) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.B/2013/PN. Tdo. Tanggal 6 September 2013 atas nama Terdakwa Subhan Wakid Dula.
- 48 (empat puluh delapan) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pid.B/PN. Tdo. tanggal 6 September 2013 A.n. Terdakwa Paskalis Sera Dula.
- 1 (satu) lembar surat perintah Dandepom VII/1 nomor Sprin/42/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang perintah pembongkaran berkas.
- 1 (satu) lembar berita acara pembongkaran berkas.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menurut hemat kami yang tidak kalah pentingnya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak seorangpun dapat dianggap bersalah sesuai dengan “**Asas Praduga Tak Bersalah**”.

Setelah kami penasehat hukum Terdakwa membaca apa yang menjadi tuntutan Oditur Militer, tibalah saatnya bagi kami, untuk menganalisa perkara ini secara yuridis berdasarkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terdapat beberapa hal yang perlu dikoreksi dari fakta-fakta yang dituangkan Oditur Militer dalam suratuntutannya mengingat fakta-fakta dimaksud hampir seluruhnya ditarik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan banyak yang tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara pidana ini, demikian pula keterangan saksi-saksi, sehingga konstruksi fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam hukum acara telah bergeser pada fakta hukum yang sebenarnya.

Maksudnya penguraian fakta yang harus dijadikan landasan Oditur Militer dalam pembuktian Surat Dakwaannya adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di depan persidangan bukan semata-mata menyalin Berita Acara Pemeriksaan dari Pihak Penyidik, sehingga keterangan Terdakwa dan atau saksi – saksi yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, maka yang harus dijadikan dasar untuk membuktikan Dakwaan Oditur Militer selaku Penuntut Umum adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan sesuai ketentuan **Pasal 173 Ayat (1) dan pasal 175 Ayat (1) Unang-undang Nomor 31 Tentang Peradilan Militer KUHAP**, oleh karenanya dalam tuntutan bapak Oditur harusnya bersesuaian dengan fakta dalam persidangan. Bahwa untuk membuktikan apakah dakwaan-dakwaan Oditur Militer termaksud terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Dibawah ini kami akan menganalisa apakah fakta-fakta tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan seperti yang didakwakan dalam Tuntutan Oditur Militer, sebab hanya dengan demikian kebenaran material yang hendak kita cari bersama dapat tercapai.

A. TERHADAP FAKTA KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA.

Bahwa merupakan suatu kewajiban hukum atau keharusan bagi kita semua yang hidup dalam negara hukum yang bernafaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran materiil (*Materiale Geburn*) dalam hal menangani suatu perkara pidana, untuk itu kita selalu diperhadapkan dengan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan tindak pidana maupun yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, oleh karena itu selama persidangan perkara pidana Terdakwa Peltu Karel Kora Obet Rompis telah terungkap melalui bukti surat maupun keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa.

B. TERHADAP TUNTUTAN PIDANA / REQUISITOIR ODITUR MILITER.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Oditur Militer yang dianggap terbukti yakni Pasal 359 KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barangsiapa KARENA kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain".

Untuk membuktikan perbuatan terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, dan juga apakah seluruhnya unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menurut hemat kami tidak dapat dipertahankan bahwa Terdakwa dan "patut mengira" bahwa karena kelapaannya menyebabkan matinya orang lain.

Dalam Dakwaan, terdakwa melanggar pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya orang lain berbunyi sebagai berikut : "barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Dari bunyi pasal tersebut didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Karena kesalahannya atau kealpaannya"

Unsur ketiga : "Menyebabkan orang lain meninggal dunia"

Kejahatan ini merupakan kejahatan CULPA.

Kesalahan atau kelalaian atau CULPA menurut ilmu pengetahuan mempunyai dua syarat :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan kurang hati-hati atau kurang waspada.
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati itu.

Untuk mengetahui apakah seorang pelaku memiliki pengetahuan atau kemampuan akal guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan itu, harus di tinjau juga masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu.

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan:

Unsur Kesatu "Barang siapa" kami sebagai penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua “Karena kesalahannya atau kealpaannya”

Bahwa yang dimaksud “karena kesalahannya atau kealpaannya” adalah berarti akibat yang terjadi merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaan atau sekiranya sipelaku/terdakwa itu sudah hati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari para pengasuh Nindya Praja IPDN Sulut mengadakan kegiatan Pra Menwa.
- Bahwa kegiatan Pra Menwa yang dilaksanakan oleh Para Pengasuh adalah inisiatif dari Nindya Praja sendiri.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan dari saksi yang hadir dalam persidangan yaitu Viktor Situmorang dan Mohamad Fitrawan Popa bahwa Terdakwa menyampaikan “yang mau berenang buka sepatu” saat itu Korban Yonoli Untajana dan dua rekannya (Ahyar Maulana dan Paulus Wakai) sudah berada dalam kolam.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Viktor dan Muhamad Fitrawan Popa bahwa yang memerintahkan para Praja kelompok 1 untuk kembali berenang melewati kolam adalah Pengasuh atas nama Subhan Wakid.
- Bahwa menurut keterangan saksi Marcel Montolalu mendengar Terdakwa berteriak “yang mau berenang...berenang tapi buka sepatu”
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak masuk dalam kepanitiaan kegiatan Pra Menwa.
- Bahwa dengan demikian unsur kedua “karena kealpaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga “menyebabkan matinya orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan mati atau meninggal dunia sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi hal ini di tandai tidak berfungsinya organ tubuh tidak ada denyut nadi/jantung, tidak bernafas lagi.

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan yaitu keterangan saksi dan terdakwa bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai keterangan saksi yang hadir dalam persidangan terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada praja kelompok 1 untuk kembali berenang.

- Bahwa yang memerintah untuk berenang adalah Pengasuh Subhan Wakid.

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan kegiatan Pra Menwa.

- Bahwa terdakwa hanya menghimbau para praja” yang mau berenang tapi buka sepatu”.

Bahwa oleh karenanya unsur ini juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 172 ayat (1) menegaskan bahwa alat-alat bukti yang sah dalam Perkara Pidana Militer ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Keterangan Terdakwa
4. Surat, dan
5. Petunjuk.

Bahwa selanjutnya Pasal 173 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang Pengadilan mengenai apa yang ia lihat, alami sendiri atau dengar sendiri.

Bahwa keterangan Terdakwa adalah termasuk sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud didalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, adalah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, walaupun kadang-kadang keterangan Terdakwa diyakini oleh dan didalam persidangan sebagai keterangan untuk menguntungkan dirinya sendiri akan tetapi dalam perkara ini keterangan Terdakwa saling bersesuaian dengan keterangan **Saksi 6 Viktor Situmorang, Saksi 7 Muhamad Fitrawan Popa dan Saksi 15 (tambahan) Marcel Motolalu**

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas bagi kita semua bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang terkandung dalam pasal 359 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bapak Oditur Militer tidak bisa membuktikan Terdakwa kurang hati-hati atau karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami percaya bahwa Majelis akan menjatuhkan putusan yang adil demi kebenaran materil berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, tidak menjatuhkan putusan sekedar karena ditargetkan, sehingga profesi Hakim akan bergeser menjadi profesi menghukum tanpa keadilan.

Majelis Hakim yang Terhormat, Bapak Oditur Militer yang kami Hormati. Sebagaimana pembahasan yang telah kami uraikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Oleh karena itu jika Majelis Hakim sependapat dengan Kami, menurut hukum Terdakwa sepatutnya dinyatakan dan dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan.

Akhirnya kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis, karena Majelislah yang dapat menentukan dengan bunyi palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggung jawaban yang baik demi keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.

Menimbang: Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) yang disampaikan secara lisan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 kepada Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula. Demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kampus IPDN Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1997 dimutasikan ke Intel Korem 131/Stg, tahun 2007 dimutasikan ke Intel Kodim 1309/Manado dan pada tahun 2010 di BP kan dikampus IPDN Sulut sebagai pengasuh Praja berdasarkan Surat Perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan pada tahun 2013 Terdakwa ditunjuk sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi menjabat sebagai Kasat A Nidya Praja berdasarkan Surat Keputusan Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013.
2. Bahwa kejadian meninggalnya korban Yonoli Untajana Nindya Praja tingkat III IPDN Tampusu terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita dalam kegiatan pembayatan Pra Menwa bertempat di kolam/ genangan air pada Pos-3 dalam kolam IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa.
3. Bahwa pada awalnya para Nindya Praja (Praja Tingkat III) mengusulkan kepada para pengasuh untuk dilaksanakan kegiatan Pra Menwa melalui Bupati Praja Saudara Andi Adiyatma dan atas rencana tersebut oleh Bupati Praja Saudara Andi Adiyatma diteruskan kepada Saksi-6 (Saudara Paskalis Sera Dula) sebagai pengasuh dan rencana tersebut disetujui.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Kampus IPDN di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa Saksi-6 (Saudara Paskalis Sera Dula) menghubungi para pengasuh lainnya yaitu Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid), Saudara Strawinsky Pantau, Saudara Daniwinata, Saudara Renal C Lembong untuk membicarakan kegiatan Pra Menwa yang akan dilaksanakan dan sekaligus membuat rute denah yang akan dilalui oleh para Nindya Praja dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati yang membuat rute denah tersebut oleh Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) yang terdiri dari 7 (tujuh) pos dan masing-masing pos terdapat pengasuh sebagai pengawasnya sehingga ke tujuh pos tersebut sebagai berikut :
 - Pos-1 terdapat di Gapura PKD (Pos Keamanan Depan) diawasi oleh Saksi-6 (Saudara Paskalis Sera Dula) dengan kegiatan berlari sebanyak 2 keliling melewati lapangan parade kampus IPDN, Pos-2 di lapangan Parade diawasi oleh Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) dengan kegiatan merayap, jungkir dan guling, Pos-3 di kolam dan Pos-4 disamping Wisma Nindya Putra diawasi oleh Saudara Karel Eben Kabalu dengan kegiatan merayap atau tiarap di galian parit atau selokan, Pos-5 di peternakan diawasi oleh Saudara Dhani Winata kegiatan belum ditentukan, Pos-6 di samping Wisma Madya Putri diawasi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Enal Lembong kegiatan belum ditentukan dan Pos-7 di lapangan Basket diawasi oleh Saksi-6 (Saudara Paskalis Sera Dula) kegiatan belum ditentukan.

5. Bahwa setelah Saksi-6 (Saudara Paskalis Sera Dula) selesai membagi Pos, para Nindya Praja yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang berkumpul di Pos Manggala dengan menggunakan seragam PDL serta sepatu lars dan langsung menuju Pos-1 PKD (Pos Keamanan Depan) dan sesampainya di Pos-1 PKD para Nindya Praja yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok dan masing-masing kelompok berlari sebanyak 2 (dua) putaran dipimpin oleh Saksi-6 (Saudara Paskalis Sera Dula), kemudian para Nindya Praja menuju Pos-2 dengan kegiatan berlari, merayap dan jungkir disepanjang jalan lapangan Parade dipimpin oleh Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid).
6. Bahwa selanjutnya para Nindya Praja kelompok 1 melanjutkan kegiatan di Pos-3 dengan melalui parit sambil merayap diawasi oleh Pengasuh Karel Kabalu bersama Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) dan setelah berada ditepian kolam (genangan air) kemudian Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) memerintahkan Praja Yonoli Untajana (korban) dan Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) untuk mengecek kedalaman kolam, ternyata air kolam tersebut melewati kepala, sehingga Praja Yonoli Untajana (korban) dan Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) keluar dari kolam dan mengatakan kepada Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) "air kolam dalam" selanjutnya Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) memerintahkan kepada para Nindya Praja untuk berjalan disamping kolam.
7. Kemudian atas perintah dari Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) tersebut para Nindya Praja berjalan di samping kolam dan tiba-tiba Terdakwa yang saat itu melewati tempat tersebut dengan kendaraan sepeda motor, dari seberang jalan Terdakwa berteriak kepada para Nindya Praja dengan mengatakan "Para Nindya Praja yang tahu berenang supaya berenang, sedangkan yang tidak tahu berenang melewati pinggiran kolam!".
8. Bahwa setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut kemudian para Nindya Praja yaitu Saudara Yonoli Untajana (korban), Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana), Saksi-1 (Saudara Oshea Paulus W.), Saksi-4 (Saudara Viktor Situmorang) kembali menuju ke arah kolam, sedangkan 2 (dua) Praja Putri berjalan dipinggir kolam.
9. Bahwa setelah Saudara Yonoli Untajana (korban), Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana), Saksi-1 (Saudara Oshea Paulus W.), Saksi-4 (Saudara Viktor Situmorang) berada di tepi kolam kemudian Saksi-4 (Saudara Viktor Situmorang) mengatakan kepada Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) bahwa Praja harus melepaskan sepatu PDL, namun dijawab oleh Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) "Tidak usah melepas sepatu, masa kalah dengan Kopasus" selanjutnya para Nindya Praja melakukan persiapan menyeberang kolam dengan cara berenang dan yang pertama melompat dan berenang adalah Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) diikuti oleh Saksi-1 (Saudara Oshea Paulus W.) dan terakhir oleh Praja Yonoli Untajana (korban), namun tiba-tiba saat berada di tengah kolam Praja Yonoli Untajana (korban) berhenti dengan posisi hampir tenggelam (kepala timbul tenggelam) di permukaan air, kemudian Saksi-3 (Saudara Akhyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maulana) yang berada di dekat korban berupaya menolong Praja Yonoli Untajana (korban) dan tidak berhasil, selanjutnya Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) langsung membuka sepatu PDL dan berenang untuk memberikan pertolongan, namun sebelum sampai posisi Praja Yonoli Untajana (korban) ternyata sudah tenggelam, melihat hal tersebut Terdakwa ikut melompat ke dalam ternyata sudah tenggelam, melihat hal tersebut Terdakwa ikut melompat ke dalam kolam namun tidak menemukan, kemudian Praja Akhmad Maulana Husein menyelam untuk mencari Praja Yonoli Untajana (korban) yang sudah tenggelam dan berhasil menemukan, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) untuk dibawa ke tepi kolam dengan menggunakan alat bantu kayu yang telah diberikan oleh Saksi-2 (Saudara Muhammad Fitrawan Popa), sesampainya di darat Terdakwa mencoba melakukan pertolongan dengan cara memompa dada dan mengangkat kedua kaki serta memberikan pernafasan buatan, namun Praja Yonoli Untajana (korban) tetap tidak sadarkan diri, dengan waktu yang tidak terlalu lama datang kendaraan *ambulance* dan langsung membawa Praja Yonoli Untajana (korban) berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Gunung Maria Tomohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Gunung Maria tersebut Praja Yonoli Untajana (korban) dibawa ke RS Prof. Kandou Manado.

10. Bahwa kegiatan Pra Menwa yang dilaksanakan di Kampus IPDN Sulut, tidak melalui prosedur kurikulum yang diterapkan di Kampus IPDN dan juga kegiatan Pra Menwa tersebut tanpa sepengetahuan dari Direktur IPDN Sulut.
11. Bahwa kegiatan Pra Menwa tersebut yang menyeberang dengan melewati kolam dengan cara berenang saat itu tanpa dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan seperti tali, pelampung dan para medis yang seharusnya siap ditempat kegiatan.
12. Bahwa kegiatan berenang yang dilaksanakan di Kampus IPDN Sulut dengan menggunakan seragam PDL dapat mengakibatkan Praja yang dalam kelelahan tidak dapat berenang walaupun dalam keadaan sehat sekalipun, apalagi saat itu para Praja telah melewati Pos-1 dan Pos-2 yang kegiatannya menguras tenaga yaitu *push-up*, mearayap, guling dan lari.
13. Bahwa Terdakwa memerintahkan para Nindya Praja untuk berenang yang kedalaman kolamnya Terdakwa tidak ketahui dan tidak mengecek alat kelengkapan keselamatan seperti tali, pelampung dan tenaga medis yang seharusnya ada dan siap di tempat kegiatan adalah merupakan perbuatan yang ceroboh, tidak hati-hati dan teledor sehingga bisa berakibat fatal dan tenggelamnya Praja, hal ini terbukti atas keteledoran dan kesembronoan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban atas nama Saudara Yonoli Untajana meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* bagian Ilmu kedokteran forensik, Nomor 012/Ver/IKF/FK/T/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Erwin Kristianto, S.H., Spn. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :

1. Jenasah tertutup dengan sepotong kain warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Jenasah berpakaian kaos oblong warna putih bertuliskan *Rock 'n Roll* dalam keadaan kering dan celana pendek berwarna hitam dalam keadaan basah;

3. Jenasah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh centi meter dan berat badan tidak ditimbang;

4. Tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang penekanan;

5. Pada pemeriksaan luar tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.

- Pemeriksaan dalam :

1. Kulit kepala sebelah dalam tulang tengkorak tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan dan tampak pucat;

2. Pada otak besar dan otak kecil terdapat tanda-tanda pembendungan;

3. Pada saluran nafas terdapat cairan dan busa halus warna kemerahan dengan selaput lendir berwarna kemerahan;

4. Paru kiri melekat erat pada dinding dada bagian depan, pada paru kiri bagian atas dan bawah terdapat bagian-bagian dengan jaringan ikat;

5. Pada perut tidak terdapat kekerasan, tampak tanda-tanda pembendungan pada organ;

6. Dalam lambung terdapat sisa makanan setengah tercerna.

- Pemeriksaan penunjang :

1. Pada pemeriksaan tes getah paru di laboratorium forensik RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado menunjukkan adanya tumbuhan air pada kedua paru;

2. Pemeriksaan penyaring urine untuk *amfetamin*, *tetrahydrocannabinol*, *morfin*, *benzodiazepine*, dan *kokain* di Laboratorium forensik Biddokkes Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memberi hasil negative.

- Kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai sepuluh jam sebelum saat pemeriksaan;

2. Sebab kematian si korban adalah tenggelam;

3. Sebelumnya korban pernah mengalami infeksi pada paru kiri yang mengurangi kemampuan paru-paru dalam menjalankan fungsinya;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kampus IPDN di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1997 dimutasikan ke Intel Korem 131/Stg, tahun 2007 dimutasikan ke Intel Kodim 1309/Manado dan pada tahun 2010 di BP kan dikampus IPDN Sulut sebagai pengasuh Praja berdasarkan Surat Perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan pada tahun 2013 Terdakwa ditunjuk sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi menjabat sebagai Kasat A Nidya Praja berdasarkan Surat Keputusan Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013.
2. Bahwa kejadian meninggalnya korban Yonoli Untajana Nindya Praja tingkat III IPDN Tampusu terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita dalam kegiatan pembayatan Pra Menwa bertempat di kolam/ genangan air pada Pos-3 dalam kolam IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa.
3. Bahwa awalnya para Nindya Praja sedang melaksanakan kegiatan Pra Menwa, ketika di Pos-1 masing-masing kelompok berlari 2 (dua) keliling, kemudian di Pos-2 melaksanakan kegiatan merayap, jungkir dan lari disepanjang jalan lapangan Parade, selanjutnya para Nindya Praja kelompok 1 melanjutkan kegiatan di Pos-3 dengan melalui parit sambil merayap diawasi oleh Pengasuh Karel Kabalu bersama Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) dan setelah berada ditepian kolam (genangan air) kemudian Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) memerintahkan Praja Yonoli Untajana dan Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) keluar dari kolam dan mengatakan kepada Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) "air kolam dalam" selanjutnya Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) memerintahkan kepada para Nindya Praja untuk berjalan disamping kolam, kemudian atas perintah dari Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) tersebut para Nindya Praja berjalan disamping kolam dan tiba-tiba Terdakwa yang saat itu melewati di tempat tersebut dengan kendaraan sepeda motor dari seberang jalan Terdakwa berteriak kepada para Nindya Praja dengan mengatakan "Para Nindya Praja yang tahu berenang supaya berenang, sedangkan yang tidak tahu berenang melewati pinggiran kolam.
4. Bahwa setelah mendengar perintah Terdakwa tersebut kemudian para Nindya Praja yaitu Saudara Yonoli Untajana (korban), Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana), Saksi-1 (Saudara Oshea Paulus W.), Saksi-4 (Saudara Viktor Situmorang) kembali menuju ke arah kolam, sedangkan 2 (dua) Praja Putri berjalan dipinggir kolam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah Saudara Yonoli Untajana (korban), Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana), Saksi-4 (Saudara Oshea Paulus W.), Saksi-4 (Saudara Viktor Situmorang) berada di tepi kolam kemudian Saksi-4 (Saudara Viktor Situmorang) mengatakan kepada Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) bahwa Praja harus melepaskan sepatu PDL, namun dijawab oleh Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) "Tidak usah melepas sepatu, masa kalah dengan Kopasus" selanjutnya para Nindya Praja melakukan persiapan menyeberang kolam dengan cara berenang dan yang pertama melompat dan berenang adalah Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) diikuti oleh Saksi-1 (Saudara Oshea Paulus W.) dan terakhir oleh Praja Yonoli Untajana (korban), namun tiba-tiba saat berada di tengah kolam Praja Yonoli Untajana (korban) berhenti dengan posisi hampir tenggelam (kepala timbul tenggelam) di permukaan air, kemudian Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) yang berada di dekat korban berupaya menolong Praja Yonoli Untajana (korban) dan tidak berhasil, selanjutnya Saksi-5 (Saudara Subhan Wakid) langsung membuka sepatu PDL dan berenang untuk memberikan pertolongan, namun sebelum sampai posisi Praja Yonoli Untajana (korban) ternyata sudah tenggelam, melihat hal tersebut Terdakwa ikut melompat ke dalam ternyata sudah tenggelam, melihat hal tersebut Terdakwa ikut melompat ke dalam kolam namun tidak menemukan, kemudian Praja Akhmad Maulana Husein menyelam untuk mencari Praja Yonoli Untajana (korban) yang sudah tenggelam dan berhasil menemukan, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3 (Saudara Akhyar Maulana) untuk dibawa ke tepi kolam dengan menggunakan alat bantu kayu yang telah diberikan oleh Saksi-2 (Saudara Muhammad Fitrawan Popa), sesampainya di darat Terdakwa mencoba melakukan pertolongan dengan cara memompa dada dan mengangkat kedua kaki serta memberikan pernafasan buatan, namun Praja Yonoli Untajana (korban) tetap tidak sadarkan diri, dengan waktu yang tidak terlalu lama datang kendaraan *ambulance* dan langsung membawa Praja Yonoli Untajana (korban) berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Gunung Maria Tomohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Gunung Maria tersebut Praja Yonoli Untajana (korban) dibawa ke RS Prof. Kandou Manado.
6. Bahwa Terdakwa pada saat kegiatan pembayatan Pra Menwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Piket Posko Manggala di Kampus IPDN Sulut dengan tugas dan tanggungjawab mengawasi Aerobik pagi hari, mengawasi pelaksanaan makan pagi, siang dan malam, mengambil apel pelepasan pesiar dan penerimaan pesiar, melaksanakan Patroli dalam waktu tertentu, mengkoordinir jaga wisma dan jaga Posko serta melaporkan kepada Direktur tentang pelaksanaan tugas yang seharusnya juga menjaga keamanan, tetapi justru Terdakwa ikut campur melaksanakan kegiatan pembayatan Pra Menwa yang seolah-olah menganggap pada diri Terdakwa ada kekuasaan untuk memerintahkan para Nindya Praja menyeberangi kolam air dengan cara berenang, sehingga para Nindya Praja tidak bisa tidak kecuali harus mengikuti perintah Terdakwa yang akhirnya salah satu Praja yang bernama Saudara Yonoli Untajana (korban) tenggelam dan meninggal dunia.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pertama Pasal 359 KUHP atau kedua Pasal 126 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Mayor Chk Novi S. Mewoh, SH. Nrp 11000000980470 berdasarkan surat perintah/surat ijin dari Komandan Korem 131/ Santiago, Nomor : Sprin/497/IX/2014 tanggal 24 September 2014 dan surat kuasa dari Terdakwa Peltu Karel Kora Obert Rompis kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ARNOLD BURA, S.IP.**
Pekerjaan : Kabag Akademik IPDN Sulut
Tempat, tanggal lahir : Manado, 8 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Samratulangi 17, Nomor 3,
Kelurahan Titiwungen Selatan,
Lingkungan V, Kecamatan Sario,
Kota Manado

1. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bergabung menjadi pengasuh di Kampus IPDN Sulut, tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita di Kampus IPDN.
3. Bahwa pada hari itu sekira pukul 16.15 Wita Saksi sedang di kantor sekretariat yang berjarak kira-kira 1 Km untuk mengambil apel sore pegawai IPDN Sulut.
4. Bahwa pegawai Poliklinik atas nama Saudari Lisa Muaya mulanya mendatangi Saksi dengan mengatakan "Disana sudah kacau, ada yang tenggelam", kemudian Saksi langsung pergi ke Poliklinik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah Saksi di poliklinik ternyata yang mengatakan korban tenggelam sudah dibawa ke rumah sakit.
6. Bahwa sebelum Saksi hendak menuju ke rumah sakit namun Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan Nidya Praja Yonoli Untajana sudah meninggal.
7. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi segera melaporkan kepada Direktur dan Direktur pusat.
8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Direktur IPDN Sulut sedang melaksanakan tugas luar di Bali bersama bagian akademik dan keprajaan IPDN Sulut.
9. Bahwa segera setelah itu Saksi menuju ke rumah sakit umum Gunung Maria Tomohon dan setelah tiba di Rumah Sakit Saksi bertemu dengan Nindya Praja putri atas nama Baresi dan Terdakwa, lalu Nidya Praja tersebut mengatakan kalau korban tenggelam di genangan air di samping wisma lalu Saksi bertanya "Ada kegiatan apa sebenarnya?" dijawab oleh Nidya Praja Baresi "Ada kegiatan tradisi Resimen Mahasiswa (Menwa)" selanjutnya atas petunjuk Direktur IPDN Sulut, Saksi menuju ke Polsek Remboken untuk melaporkan kejadian tersebut.
10. Bahwa kegiatan Menwa sudah tidak diadakan lagi di Kampus IPDN.
11. Bahwa Saksi bekerja di IPDN Sulut sejak tahun 2011, menjabat sebagai Kabag Tata Usaha sejak bulan November 2012 dan sampai dengan sekarang masih bekerja di IPDN Sulut dengan jabatan Kabag Akademik.
12. Bahwa latihan Menwa biasanya dilakukan di Universitas dalam rangka melatih fisik dan kepemimpinan, sewaktu angkatan Saksi kegiatan tersebut masih ada, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi.
13. Bahwa mekanisme pelaksanaan suatu kegiatan didasarkan kepada POK (Pedoman Operasional Kegiatan) dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur).
14. Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam keprajaan dibagi dalam 3 bidang, meliputi pengasuhan pembinaan dan asrama serta ekstrakuler yang masing-masing diorganisir oleh seorang Kasubag.
15. Bahwa Kasubag tersebut merencanakan dan mempersiapkan dokumen-dokumen kegiatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara berjenjang dilaporkan/disampaikan kepada Kepala Bagian selanjutnya diteliti oleh pembantu

putusan.mahkamahagung.go.id direktur dan diajukan kepada Direktur untuk memperoleh keputusan dalam hal ini ada kewenangan-kewenangan dimana Kasubag sebagai pelaksanaan dilapangan, kemudian Kabag adalah sebagai pejabat pelaksana teknis yang bertugas untuk meneliti prosedur kegiatan dan anggaran kegiatan kemudian Direktur memiliki wewenang sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan penanggung jawab kegiatan jadi seluruh kegiatan harus melalui proses dan sesuai dengan SOP.

16. Bahwa informasi yang Saksi dapatkan setelah peristiwa meninggalnya Praja Yonoli Untajana, kegiatan tersebut atas inisiatif para Nidya Praja yang disampaikan secara berjenjang kepada pengasuh kepada Kabag keprajaan atas nama Oktaviaunus Kailola.
17. Bahwa Kepala Bagian Keprajaan tidak mengijinkan kegiatan tersebut dilaksanakan, mengingat proses pendirian Menwa tersebut panjang dan sudah ditiadakan oleh kampus pusat.
18. Bahwa karena tidak mendapatkan restu/ijin dari Kabag Keprajaan, para Nidya Praja yang dalam hal ini disampaikan oleh Bupati Praja atas nama Andi Adiyatma kepada pengasuh Paskalis Sera Dulu sehingga kegiatan tersebut terlaksana pada saat pejabat-pejabat keprajaan dan Direktur IPDN Sulut tidak ada ditempat karena melaksanakan tugas luar di Bali.
19. Bahwa Saksi tahu kegiatan ini tidak ada ijin dan Saksi baru mengetahui kalau kegiatan ini ada dari Mahasiswa dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan internal praja.
20. Bahwa semua kegiatan di IPDN harus tertata dan tersusun dengan baik.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif mengadakan kegiatan ini.
22. Bahwa sebelum bekerja di IPDN Saksi bekerja di Bapelitbang Minahasa Utara.
23. Bahwa struktur pimpinan di Kampus IPDN Tampusu yaitu Direktur Ibu Dra. Roosje Kalangi, M.Si. kemudian Pembantu Direktur yang terdiri dari tiga yaitu :
 - Akademik dan kerjasama yang dijabat oleh Drs. Sonny Onibala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Administrasi umum dan keuangan yang dijabat oleh Drs. L.W. Walangkere, MM,

- Keprajaan yang dijabat oleh Suraji.

Selanjutnya ada kepala bagian yaitu :

- Kabag akademi dan kerjasama yang dijabat oleh Dra. Renny Toniawas,
- Kabag tata usaha yang dijabat oleh Arnold Bura, SIP (Saksi),
- Kabag Keprajaan yang dijabat oleh Drs. Oktavianus Kailola.

24. Bahwa Kampus IPDN sudah 3 (Tiga) tahun berdiri di Tampusu.

25. Bahwa korban sekarang sudah semester 6 (Enam).

26. Bahwa proses penerimaan ada di Pemerintah Provinsi masing-masing dan kami di kampus hanya menerima mereka untuk proses belajar dan saksi tahu korban adalah utusan dari Provinsi Tual Ambon karena mahasiswa berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Penerimaan kemudian dilakukan oleh IPDN Pusat.

27. Bahwa tupoksi Saksi yaitu bidang perencanaan dan anggaran, kalau mengenai keprajaan/ kemahasiswaan Saksi kurang tahu.

28. Bahwa praja yang masuk di kampus Sulut mendapat pembelajaran mengenai administrasi.

29. Bahwa praja belajar di pusat selama 1 (Satu) tahun kemudian setelah itu didistribusikan ke daerah-daerah sesuai jurusan yang mereka pilih.

30. Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada berapa jumlah praja/ mahasiswa yang seangkatan dengan korban.

31. Bahwa mereka belajar atau mendapat pengajaran melalui kuliah, pelatihan dan pengasuhan untuk pembinaan sikap mental dan kepribadian.

32. Bahwa pada waktu Saksi masih praja, menwa masuk kegiatan dibagian pengasuhan.

33. Bahwa yang bertanggungjawab pada kegiatan tersebut adalah dibagian keprajaan yaitu Drs. Oktavianus Kailola.

34. Bahwa mereka belajar di IPDN yang di Tampusu kurang lebih 2 (Dua) tahun, selanjutnya ke kampus Jatinangor.

35. Bahwa di kampus para praja ada 4 tingkat yaitu Tingkat Muda Praja, Tingkat Madya Praja, Tingkat Nindya Praja, Tingkat Wasana Praja. Korban sudah tingkat ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III yaitu Nindya yang dapat diketahui karena ada kalender akademik tiap angkatan.

36. Bahwa Saksi yang melapor atas perintah Direktur setelah Saksi mendapat informasi dari Terdakwa yang juga sebagai pengasuh dan yang mengantar korban ke Rumah Sakit.
37. Bahwa Saudara Subhan Wakid adalah sebagai pengasuh tetapi Saksi tidak tahu kalau korban adalah sebagai asuhan dari Saudara Subhan Wakid.
38. Bahwa seharusnya semua kegiatan harus dilaporkan kepada bidang Akademik, tetapi Saksi tidak tahu kalau kegiatan ini dilaporkan kepada bidang akademik.
39. Bahwa Saksi kurang mengetahui kalau Terdakwa ikut dalam kegiatan tersebut.
40. Bahwa sebelum kejadian ini belum pernah dilakukan kegiatan seperti itu di Kampus Tampusu.
41. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah praja yang mengikuti kegiatan ini.
42. Bahwa Saksi hanya dibagian tata usaha sehingga Saksi tidak tahu, Saksi juga hanya diinformasikan kalau sudah ada korban yang meninggal.
43. Bahwa setiap praja boleh melakukan kegiatan dan kalau mereka melakukan kegiatan mereka menggunakan pakaian dinas yaitu bermotif loreng.
44. Bahwa pengasuh itu adalah pegawai.
45. Bahwa sebenarnya tempat tenggelamnya korban bukanlah kolam, akan tetapi saluran air atau genangan air yang kedalamannya kira-kira 2,1 meter.
46. Bahwa setelah Saksi tiba di Rumah Sakit, Saksi bertanya kepada temannya bagaimana keadaan korban dan ternyata korban pernah dioperasi paru-paru.
47. Bahwa Saksi mendengar informasi kurang lebih pada pukul 16.15 Wita.
48. Bahwa Saksi tidak mendengar pengumuman dari praja, karena pengumuman menggunakan pengeras suara hanya di wilayah tempat praja tinggal.
49. Bahwa kegiatan tersebut tidak tertata dalam kegiatan kampus IPDN.
50. Bahwa menurut keterangan dari para praja kegiatan tersebut adalah inisiatif dari praja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa pada waktu Saksi masih praja kalau praja ingin mengadakan kegiatan maka harus ada ijin dari pimpinan.
52. Bahwa Saksi tidak tahu kalau kegiatan tersebut mendapat ijin atau tidak.
53. Bahwa pada saat itu memang sering hujan sehingga air agak tinggi dan waktu diukur oleh penyidik tinggi air kurang lebih 2,1 (Dua koma satu) meter dan lebar genangan air kurang lebih 20 (Dua puluh) meter.
54. Bahwa karena kegiatan ini tidak tertata dalam kegiatan kampus IPDN maka tidak ada alat yang dipersiapkan untuk kegiatan tersebut.
55. Bahwa Saksi melihat ada bekas luka di tubuh korban sebelah kiri yaitu luka lama bekas operasi.
56. Bahwa seharusnya praja yang masuk IPDN diperiksa kesehatannya.
57. Bahwa di Kampus IPDN ada kegiatan *ekstrakurikuler* yang bersifat olah raga bela diri dan *marching band* dan semua kegiatan tersebut masuk kegiatan keprajaan diluar pengajaran dan harus dilaporkan serta diketahui pimpinan.
58. Bahwa jarak kantor/ sekretariat kantor Saksi dengan TKP kurang lebih 1 Km dan kegiatannya kalau di TKP tidak dapat terlihat dari kantor Saksi.
59. Bahwa kegiatannya Saksi tidak melihat, tetapi setelah kejadian tersebut Saksi melihat di Poliklinik ada kurang lebih 5 (Lima) orang praja yang ikut kegiatan itu ada disitu. Saksi sempat bertanya kepada pengasuh Danny di Poliklinik mengenai hal tersebut.
60. Bahwa Saksi lihat pengasuh Paskalis sebelum kejadian sekitar jam 2 (Dua) siang lagi mengumpulkan para praja.
61. Bahwa kubangan tersebut masih ada sampai sekarang dan tidak ditutup.
62. Bahwa pengasuh yang seangkatan dengan Subhan Wakid kurang lebih ada 11 (Sebelas) orang.
63. Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang praja yang diasuh oleh setiap pengasuh.
64. Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengasuh diangkat oleh siapa.
65. Bahwa pada angkatan Saksi pengasuh mengasuh 1 (Satu) dharma kurang lebih 50 (Lima puluh) orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semuanya dari IPDN, kalau sekarang pengasuh ada putusan.mahkamahagung.go.id juga dari TNI.

66. Bahwa sejak Saksi masuk tahun 2011, TNI sudah menjadi pengasuh,
67. Bahwa ada 2 (Dua) orang pengasuh TNI pada saat kejadian dan Terdakwa sebagai piket pengasuh.
68. Bahwa pada saat kejadian meninggalnya Praja Yonoli Untajana yang bertugas sebagai Piket Posko Manggala adalah Terdakwa.
69. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman tata kehidupan Praja bahwa tugas dan tanggung jawab piket posko Manggala adalah :
 - a. Melakukan serah terima dari sebelumnya
 - b. Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan piket kepada Pembina jaga
 - c. Mengawasi dan mengendalikan petugas jaga dari pengasuh atau pegawai lain yang ditunjuk oleh lembaga.
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan patrol setiap satu jam khususnya pada malam hari
 - e. Membuat laporan tugas mengisi buku inventerai posko dan buku kejadian serta buku laporan kegiatan posko dan serah terima tugas
 - f. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada biro keprajaan melalui Kabag pengasuhan untuk kampus pusat dan kabag keprajaan pada kampus daerah.
70. Bahwa Saksi tidak tahu siapa penanggungjawab kegiatan tersebut, setelah kejadian baru Saksi mendapat informasi kalau Saudara Paskalis adalah pengasuh yang bertanggungjawab.
71. Bahwa tugas dan fungsi pengasuh untuk bertugas memberikan pembinaan mental praja.
72. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu kalau ada pemberitahuan kepada keluarga korban.
73. Bahwa korban diserahkan kepada keluarganya pada hari Senin.
74. Bahwa prosedur pengajuan kegiatan yaitu proposal harus diajukan secara berjenjang dari kasubbag *Ekstrakurikuler* kepada kabag dan keatas sampai kepada Direktur, kalau kegiatan sudah disetujui oleh Direktur maka dibuatkan nota dinas sekalian rencana kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75. Bahwa pengasuh bertugas untuk mengasuh atas dasar surat yang dikeluarkan oleh Rektor.

76. Bahwa secara kelembagaan kegiatan ini di luar atau tanpa sepengetahuan lembaga, karena semua atas inisiatif Nindya Praja atau desakan dari Nindya Praja seluruhnya sebelum mereka kembali ke Jatinangor.

77. Bahwa kegiatan ini pernah diusulkan oleh Praja, akan tetapi ditolak oleh Kabag Praja karena menyangkut biaya.

78. Bahwa secara moril Saksi bertanggungjawab akan hal ini.

79. Bahwa di Kampus ada Poliklinik yang hanya di buka pada saat jam kerja dan apabila ada praja yang sakit diluar jam kerja akan di rujuk ke Rumah Sakit.

80. Bahwa Saksi tahu kalau waktu itu praja lari-lari di lapangan, tetapi Saksi tidak tahu kalau mereka sedang melakukan kegiatan Menwa.

81. Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kalau ada kegiatan apa pada saat itu.

82. Bahwa pada saat di Rumah Sakit korban tidak memakai baju lagi, tetapi hanya mengenakan celana pendek dan Saksi melihat ada bekas operasi di dada kanan korban.

83. Bahwa Praja yang menderita sesuatu penyakit seharusnya tidak dapat diterima di IPDN.

84. Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat diterima, korban sudah menderita sesuatu penyakit.

85. Bahwa pada saat kejadian korban sempat dilarikan ke Puskesmas Pangolombian yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Maria.

86. Bahwa ketika ada korban sakit atau meninggal pada saat mengikuti kegiatan dan ternyata kegiatan tersebut tidak ada ijin, maka Kampus sebenarnya tidak bertanggungjawab, tetapi sebaliknya apabila dalam kegiatan tersebut ada praja yang sakit atau meninggal dalam kegiatan yang dilakukan secara resmi maka ada tindakan dari instansi.

87. Bahwa pimpinan IPDN setelah melakukan persemayaman jenazah korban di Kampus, selanjutnya menugaskan beberapa orang untuk mengantar jenazah, berbicara dan mengantar langsung jenazah korban sampai di daerah asalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Saksi tidak tahu siapa pengasuh yang bertanggungjawab, tetapi yang Saksi lihat waktu kejadian adalah Saudara Paskalis Sera Dula pada saat praja lari-lari.
89. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pengasuh yang bertanggungjawab.
90. Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Bupati Praja Andiyatma dan ia mengatakan bahwa kegiatan WWP itu ada di senat mahasiswa.
91. Bahwa usulan kegiatan ini tidak pernah masuk ke Saksi untuk diteruskan kepada Direktur.
92. Bahwa Saksi tidak curiga saat praja lari-lari di lapangan, karena kegiatan lari-lari itu di IPDN sudah biasa.
93. Bahwa Saksi tidak berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut karena itu bukan wewenang Saksi.
94. Bahwa Terdakwa sebagai petugas piket posko manggala juga tidak berhak menghentikan kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut di dampingi oleh pengasuh
95. Bahwa kalau ada praja yang mau meninggalkan lokasi, ia harus meminta ijin di Posko untuk diteruskan ke Direktur dan biasanya langsung kepada Pembantu Direktur.
96. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada praja karena itu bukan kewenangan Saksi.
97. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat musim perkuliahan.
98. Bahwa Saksi melihat para praja melakukan kegiatan kesemaptaan dan olah raga atau lari, jalan, jogging, dan lain-lain jam 2 mereka mulai lari-lari di lapangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MARTINA BATKUNDA.**
Pekerjaan : Guru SMP Negeri 1 Tual, Maluku Tenggara.
Tempat, tanggal lahir : Nyabota, 30 Juli 1958.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loder El, Lingkungan
Petak XX Tual, Kota Tual,
Provinsi Maluku Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi Nidya Praja Yonoli Untajana meninggal dunia dari pemberitaan melalui telepon dari Saudara Saksi atas nama Saudarai. Anas Gomies pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 pukul 22.00 Wita karena tenggelam dikubangan air dalam kampus IPDN Sulut.
3. Bahwa setelah mendapat informasi bahwa anak Saksi telah meninggal dunia, kemudian inisiatif keluarga yang diwakili oleh Saudara. James Batkunde berangkat menuju Manado untuk menjemput jenazah dan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 jenazah Alm Yonoli Untajana dibawa oleh pihak kampus IPDN Sulut menuju kota Tual pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sejazah Yonoli Untajana tiba di kota Tual dan diserahkan kepada pemerintah kota Tual.
4. Bahwa selanjutnya pemerintah kota Tual menyerahkan kepada pihak keluarga dan saat itu kami keluarga diberitahukan oleh pejabat IPDN Sulut atas nama Saudara. Octo Kailola yang ikut mengatarkan jenazah bahwa anak Saksi meninggal karena tenggelam murni didalam kubangan air.
5. Bahwa setibanya jenazah dirumah Saksi tidak memperhatikan karena kondisi Saksi sudah tidak kuat / pingsan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sebelum dikuburkan barulah Saksi memampukan diri untuk melihat jenazah, saat itu kondisi jenazah pada bagian wajah terdapat memar terlihat bekas garutan kuku, pipi kebiruan, kepala sebelah kanan terdapat luka dan pada bagian perut sebelah kiri basah serta bagian mulut tertutup rapat.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari pejabat IPDN Sulut bahwa anak Saksi meninggal didalam kubangan air pada saat mengikuti kegiatan Pra Menwa di IPDN Sulut.
7. Bahwa ketika Saksi datang ke Manado dan konfirmasi ke Kejaksaan Tondano melalui jaksa James Pade mendapatkan informasi bahwa yang melaksanakan/ memfasilitasi kegiatan Pra Menwa tersebut adalah pra pengasuh IPDN Sulut diantaranya Pengasuh Subhan Wakid dan Pengasuh Peltu Karel Kora Obet Rompis serta Paskalis Seradula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi pernah ditelpon oleh anak Saksi (Saudara. Yonoli Untajana)

memberitahukan kepada Saksi "Mama . . . siapa bilang katong seng pernah dipukul" maksudnya Mama siapa bilang kami disini tidak pernah dipukul kemudian mengatakan "Katong masih sering dapa pukul" maksudnya kami disini masih sering dipukul.

9. Bahwa sejak masa kecil almarhum Yonoli Untajana tidak mempunyai riwayat penyakit kronis namun ketika masuk di IPDN Pusat di Jatinangor setelah selesai Ospek yang bersangkutan menderita sakit gangguan pernapasan kemudian dirawat di klinik IPDN Jatinangor, kemudian dirujuk ke RS Al Islam karena penanganan medisnya tidak maksimal kami keluarga memindahkan perawatannya ke RS Imanuel Bandung.

10. Bahwa Lembaga IPDN Sulut pernah memberikan bantuan biaya transportasi Jenazah hingga tiba di Kota Tual dan memberikan dan duka namun nominalnya sampai sekarang Saksi tidak ketahui karena yang menerima bantuan tersebut adalah adik Saksi atas nama Saudari Rina Batkunde.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SURAJI.**
Pekerjaan : PNS IPDN SULUT.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo- nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2012 pada saat Saksi mulai bertugas di Kampus IPDN Sulut dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana Saksi sedang tugas luar ke Bali dan hal tersebut Saksi ketahui pada tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.30 Wita dari Bapak Benhar Rondonuwu Karo Kemahasiswaan dan Keprajaan IPDN Pusat/Jatinangor melalui handphone dimana Praja Yonoli Untajana meninggal dunia karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tenggelam disuatu kolam yang terletak di dalam kampus IPDN Sulut pada saat mengikuti kegiatan.

3. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Nidya Praja dalam rangka tradisi pemakaian seragam Resimen Mahasiswa (Menwa) yang difasilitasi oleh beberapa pengasuh Praja IPDN Sulut.
4. Bahwa Saksi mengetahui pengasuh yang terlibat dalam kegiatan Pra Menwa tersebut adalah Suban Wakid, Karel Eben Kalabu, Dani Winata, Renal Cristo Lembong, Strawinski Chiristian Jeksen Pantow.
5. Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan didasarkan kepada POK (Pedoman Operasional Kegiatan) dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan kegiatan dalam keprajaan dibagi dalam 3 bidang, meliputi pengasuhan pembinaan dan asrama serta ekstrakuler yang masing-masing diorganisir oleh seorang Kasubag, Kasubag tersebut merencanakan dan mempersiapkan dokumen-dokumen kegiatan untuk secara berjenjang dilaporkan/disampaikan kepada Kepala Bagian selanjutnya diteliti oleh pembantu direktur dan diajukan kepada Direktur untuk memperoleh keputusan dalam hal ini ada kewenangan-kewenangan dimana Kasubag sebagai pelaksana di lapangan kemudian Kabag adalah sebagai pejabat pelaksana teknis yang bertugas untuk meneliti prosedur kegiatan dan anggaran kegiatan kemudian Direktur memiliki wewenang sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan penanggung jawab kegiatan jadi seluruh kegiatan harus melalui proses dan sesuai dengan SOP.
6. Bahwa kegiatan tersebut atas usulan Bupati Praja kepada pengasuh Praja Paskalis Sera Dula namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan diusulkan.
7. Bahwa kegiatan yang ada di kampus IPDN Sulut setelah mendapatkan usulan dari Praja diwakili oleh Bupati Praja (Senat) tidak serta merta diterima maupun dilaksanakan karena hal tersebut bukan kewenangan pengasuh, seharusnya disampaikan secara berjenjang.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat itu sedang melaksanakan dinas dalam sebagai piket Posko Manggala, kemudian yang bersangkutan memonitoring kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Nidya Praja saat itu termasuk ke lokasi meninggalnya Praja Yonoli Untajana.
9. Bahwa setelah kejadian meninggalnya Praja Yonoli Untajana telah diadakan pemeriksaan internal IPDN sulut pengakuan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan pada posisi di pinggir jalan dekat kolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

genangan air sekitar 50 meter sempat berteriak kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Nidya Praja kelompok 1 yang diawasi oleh Pengasuh Subhan Wakid yang isinya untuk Praja yang dapat berenang silakan menyeberangi kolam dengan berenang sepatu dilepas dan yang tidak bisa berenang lewat pingiran kolam.

10. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai piket posko manggala adalah mengawasi kegiatan Praja didalam jam dinas maupun diluar dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja.
11. Bahwa kegiatan Pra Menwa pada tanggal 26 Januari 2013 di IPDN Sulut mencakup pengawasan pejabat piket posko manggala karena kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam kampus dan dilaksanakan oleh Praja serta para pengasuh seharusnya tetap menjadi kewenangan piket posko Manggala untuk menanyakan kejelasan kegiatan tersebut dan melaporkannya kepada pimpinan yang ada ditempat saat itu.
12. Bahwa Organisasi Menwa di kampus IPDN Sulut belum ada dan kegiatan tanggal 25 Januari 2013 tidak diketahui oleh pimpinan IPDN Sulut.
13. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Bali dan atas perintah dari Direktur IPDN malam itu juga Saksi langsung kembali ke Manado untuk mengurus jenazah hingga membawa dan mengurus pemakamannya di Tual.
14. Bahwa tugas utama pengasuh yaitu sebagai pembina praja dan fungsi pengarahan.
15. Bahwa laporan dari pengasuh bentuknya bisa secara lisan dan juga secara tertulis.
16. Bahwa laporan secara tertulis baru 2 kali Saksi laksanakan karena untuk penilaiannya sudah ada standar bakunya, setiap bulan ada, setiap semester juga ada yang dilaporkan.
17. Bahwa evaluasi kepada pengasuh yang dilakukan pimpinan itu tergantung waktu penjurian bagi pengasuh.
18. Bahwa standar baku pengajuan kegiatan harus lewat kasubag keprajaan selanjutnya ke kabag dan kepada Saksi selaku pembantu direktur III, tidak otomatis dari pengasuh langsung ke direktur.
19. Bahwa orang yang pertama memberitahukan kejadian ini kepada Saksi adalah Bapak Bernard Rondonuwu pada saat Saksi berada di Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa yang menyampaikan hal ini kepada Bapak putusan.mahkamahagung.go.id Bernhard Rondonuwu Saksi tidak mengetahuinya.

21. Bahwa pada waktu kejadian tanggal 25 Januari 2013 Kabag tidak melaporkan kepada Saksi apa yang terjadi di kampus.

22. Bahwa tidak ada yang melaporkan kepada Saksi bahwa praja dan pengasuh akan mengadakan kegiatan Menwa.

23. Bahwa standar keselamatan yang tersedia di kampus dari segi kesehatan yaitu dokter, obat-obatan dan ambulans.

24. Bahwa dikampus IPDN Tampusu tidak pernah dilaksanakan bela diri.

25. Bahwa kegiatan yang wajib dilaksanakan di kampus yaitu kegiatan kerohanian dan olah raga.

26. Bahwa setelah Saksi tahu kalau ada korban meninggal Saksi langsung menghubungi kampus dan Saksi tersambung dan bertanya kepada Terdakwa apa sebenarnya yang terjadi ternyata semua permasalahan langsung diambil alih oleh direktur.

27. Bahwa Saksi bertanya mereka mengatakan kalau korban meninggal karena tenggelam di kolam, Saksi sempat juga menanyakan kepada Terdakwa siapa yang berada di TKP pada saat itu dan ia menjawab kalau ada Saudara Subhan Wakid dan Saudara Paskalis.

28. Bahwa tindakan pimpinan kampus setelah mendapat informasi dari kampus IPDN yaitu kami diperintahkan supaya kembali ke hotel dan pimpinan mengatakan kalau tidak ada orang lain yang akan ambil alih masalah ini selain Rektor. Saksi tiba di kampus dari bali pukul 9 pagi dan langsung ke Gereja sekitar 1 jam kemudian kami mengadakan rapat dan konfrensi pers.

29. Bahwa pada hari Senin atau keesokan harinya setelah diadakan ibadah persemayaman di Gereja kampus, Saksi mengantar jenazah korban dengan menempuh perjalanan dari Manado ke Makassar kemudian ke Ambon dan sampai Tual jam 1 siang.

30. Bahwa penyerahan jenazah pertama dari pimpinan kampus ke pemerintah daerah Tual kemudian diserahkan kepada keluarga korban dan kami ikut ibadah pemakaman setelah selesai Saksi dan rombongan kembali ke Manado.

31. Bahwa inisiatif kegiatan Pra Menwa ini pernah diusulkan oleh para praja kepada Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap Saksi pada waktu itu yaitu Bupati Praja
putusan.mahkamahagung.go.id dan Almarhum Praja Yonoli Untajana.

32. Bahwa yang melaksanakan kegiatan ini adalah Saudara Subhan Wakid, Saudara Paskalis dan lain-lain.
33. Bahwa yang merencanakan kegiatan di posko-posko adalah para pengasuh yaitu Saudara Subhan Wakid, Saudara Paskalis dan lain-lain.
34. Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah meninggalnya salah satu praja dikampus.
35. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pembantu Direktur III Bidang Keprajaan pada IPDN Sulut di Desa Tampusu Kecamatan Remboken.
36. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 jam 16.00 Wita telah tenggelam Almarhum Yonoli Untajana di kolam (genangan air) yang berlokasi di Kampus IPDN di Desa Tampusu Kecamatan Remboken.
37. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam kurikulum Kampus IPDN Sulut di Tampusu.
38. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menwa (Resimen Mahasiswa).
39. Bahwa di kampus IPDN Sulut belum ada organisasi Menwa.
40. Bahwa korban meninggal dunia akibat berenang di kolam dimana pengasuh pada saat itu adalah Saudara Subhan Wakid.
41. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Saudara Subhan Wakid tidak ada ijin dari Pimpinan Direktur.
42. Bahwa untuk setiap melaksanakan kegiatan dari Praja harus mengikuti mekanisme yaitu membuat proposal dan mengajukan kepada pimpinan secara berjenjang dan apabila disetujui dikeluarkan surat perintah pelaksanaan.
43. Bahwa kegiatan Menwa di kampus IPDN sulut tidak ada.
44. Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut atas kemauan dari praja yang diusulkan kepada pengasuh Subhan Wakid.
45. Bahwa tugas dari pengasuh yaitu mengawasi dan melakukan penilaian kepada praja.
46. Bahwa selama Saksi bertugas di IPDN Tampusu baru kali ini dilaksanakan Menwa sebelumnya tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Dr.dr. ERWIN KRISANTO, S.H., Sp.F.**
Pekerjaan : Dokter Ahli Forensik RSUP Prof. Dr. Kandou Manado.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 25 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Tom Pakowa Nomor 88
Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Saksi telah melakukan otopsi terhadap Almarhum Nidya Praja Yonoli Untajana atas permintaan dari penyidik Polsek Remboken.
3. Bahwa Saksi sudah kurang lebih 12 tahun sebagai ahli forensik, tahun 2001 Saksi menjadi dokter di RSU Prof. Kandou dan tahun 2005 saksi ambil spesialis di Universitas Indonesia. Saksi sebagai ahli forensik membantu proses penyidikan melalui proses pemeriksaan apa penyebab dan akibat meninggalnya korban.
4. Bahwa Saksi membuat kesimpulan akhir hasil pemeriksaan.
5. Bahwa yang biasanya meminta pemeriksaan mayat adalah penyidik Polri dan penyidik Polisi Militer.
6. Bahwa metode yang digunakan untuk kasus ini namanya Patologi Forensik.
7. Bahwa proses administrasi untuk pemeriksaan mayat yaitu begitu lihat Polisi dan jenazah awalnya harus diperiksa surat permintaannya terlebih dahulu dan ditanyakan apakah sudah diberitahu kepada pihak keluarga. Tim medis juga menanyakan kepada penyidik apakah ini untuk keperluan pemeriksaan dan begitu juga kejadiannya, setelah itu baru disiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Tim medis juga memanggil penyidik untuk mengikuti proses pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada korban berdasarkan surat permintaan kepada

Kepolisian.

9. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Januari 2013 Saksi yang memimpin pemeriksaan tersebut.

10. Bahwa awalnya dilakukan pemeriksaan mayat, pemeriksaan luar dimana tim medis melihat jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih, berpakaian kaos oblong putih bertuliskan Rock n Roll dalam keadaan kering, celana pendek warna hitam dalam keadaan basah. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, warna kulit sawo matang. Panjang tubuh 170 cm dan berat badan tidak ditimbang. Tanda kematian kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan. Pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kemudian praja periksa tanda-tanda ada tidaknya kekerasan.

11. Bahwa khusus untuk mayat, pemeriksaan ada standar/prosedurnya dengan menggunakan teknik-teknik khusus.

12. Bahwa khusus untuk korban pemeriksaan luarnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

13. Bahwa pemeriksaan dalam tidak ada tanda kekerasan pula. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tampak pucat. Pada otak besar dan otak kecil terdapat tanda-tanda pembendungan. Pada saluran nafas terdapat cairan dan busa halus warna kemerahan. Paru kiri melekat erat pada dinding dada bagian depan. Pada paru kiri bagian bagian atas dan bawah, terdapat bagian-bagian dengan jaringan ikat. Pada perut tidak tampak kekerasan, tampak tanda-tanda pembendungan pada organ dalam lambung terdapat sisa makanan setengah tercerna.

14. Bahwa sakit yang diderita korban sebelum ia meninggal tampak cukup berat yaitu di paru-paru sebelah kiri dan itu masih membekas diparu-paru.

15. Bahwa pada perut korban tidak ditemukan kekerasan.

16. Bahwa kondisi korban tidak mempunyai kemampuan fisik yang sama dengan orang normal walaupun kelihatan sehat.

17. Bahwa pada saluran nafas ditemukan cairan.

18. Bahwa Saksi juga mengadakan tes setak paru korban dan ditemukan ada tumbuhan air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa hasil postif dalam kesimpulan korban putusan.mahkamahagung.go.id meninggal karena tenggelam.

20. Bahwa biasanya kalau orang sudah mau tenggelam ia akan merasakan dan mencari sesuatu, jadi biasanya ada tanda ditangan tapi Saksi tidak menemukan apa-apa.
21. Bahwa korban tidak ditemukan mengkonsumsi zat-zat kimia.
22. Bahwa kesimpulan Saksi seperti yang ada dalam surat visum.
23. Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dari ujung kepala sampai ujung kaki.
24. Bahwa Saksi tidak ingat lagi kalau ada bekas operasi pada tubuh korban.
25. Bahwa kira-kira 6 sampai 10 jam kematian korban pada waktu tiba dirumah sakit. Perkiraananya dapat dilihat atau dihasilkan dari tanda-tanda kematian korban seperti kaki mayat dan leher mayat.
26. Bahwa ada ditemukan tumbuhan air pada tubuh korban yang bisa kita lihat melalui mikroskop tumbuhan itu ada di dalam paru dan cukup banyak yang masuk.
27. Bahwa cairan yang ada dalam tubuh korban itu keluar dari saluran nafas korban yang sudah berlebihan.
28. Bahwa yang Saksi lakukan terhadap korban sudah sesuai dengan standar dan prosedur.
29. Bahwa yang dimaksud dengan pembendungan adalah pada kondisi ada gangguan pernapasan, oksigen dalam tubuh tertahan di dalam organ, organ yang dimaksud adalah hati, pankreas dan lain-lain.
30. Bahwa perkiraan lamanya korban berada di air tidak dapat dipastikan atau perkiraan.
31. Bahwa pemeriksaan korban mulai pukul 00.30 sampai jam 2 sore hari di rumah sakit.
32. Bahwa tidak bisa ditentukan apakah korban tenggelam atau ditenggelamkan.
33. Bahwa tidak ditemukan bekas-bekas apapun pada tubuh korban, biasanya kalau ada tanda-tanda yang ditemukan itu pasti diterangkan dalam hasil visum.
34. Bahwa korban memang ada bekas gangguan sakit paru jadi kapasitasnya pasti berkurang tidak seperti orang lain yang normal.
35. Bahwa temuan Saksi pada saat melakukan otopsi adalah bagian belakang tubuh yang berwarna ungu diakibatkan oleh fenomena yang disebut lebam mayat, lebam mayat terbentuk pada semua mayat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tampak jelas seiring berjalannya waktu, letak letak mayat dipengaruhi oleh posisi peletakan mayat saat lebat mayat terbentuk. Warna kehijauan atau kebiruan juga dapat timbul akibat proses pembusukan, perubahan warna akibat pembusukan ini awalnya akan timbul diperut kanan bagian bawah dan kemudian dapat meluas.

36. Bahwa tanda pembendungan adalah temuan pada mayat yang menunjukkan terkumpulnya sejumlah darah pada organ tubuh, hal tersebut dapat terjadi akibat gangguan sirkulasi pada saat korban masih hidup dan gangguan ini dapat diakibatkan berbagai penyebab salah satunya karena tenggelam.
37. Bahwa luka lubang pada bagian perut sebelah kiri itu sengaja Saksi buat untuk memasukkan selang guna menghisap cairan atau kotoran yang berada di dalam perut, dengan alasan apabila cairan atau kotoran yang berada dalam perut tersebut tidak dihisap maka kotoran tersebut akan menjadi gas yang mengakibatkan perut mayat dapat membesar.
38. Bahwa Saksi sengaja merapatkan bibir mayat dengan perekat / lem karena untuk menjaga pakaian kebesaran IPDN yang dikenakan oleh mayat tidak terkena kotoran yang keluar dari mulut, mengingat mayat akan diterbangkan dari Manado ke Tual, Maluku.
39. Bahwa goresan-goresan yang terdapat pada muka mayat menurut Saksi itu hal yang wajar, karena diantara goresan tersebut ada sebagian .
40. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan forensik terhadap korban yaitu :
 - a. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai sepuluh jam sebelum saat pemeriksaan;
 - b. Sebab kematian si korban adalah tenggelam;
 - c. Sebelumnya korban pernah mengalami infeksi pada paru kiri yang mengurangi kemampuan paru-paru dalam menjalankan fungsinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SUMARYONO.**
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD/ Pengasuh Praja IPDN Sulut.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 30 September 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mokupa Kecamatan Tomba-
riri Kabupaten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1981 pada saat sama-sama bertugas di Yonif 712/Wt dan dalam hubungan sebagai pengasuh para Praja di kampus IPDN Desa Maumbi Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2011.
2. Bahwa Saksi mengetahui Praja Yonoli Untajana meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 didalam kampus IPDN Sulut yang sedang mengikuti kegiatan pembayatan Pra Menwa, hal tersebut Saksi ketahui sehari setelah Praja Yonoli Untajana meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013.
3. Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi tidak terlibat karena pada tanggal 25 Januari 2013 jam 10.00 Wita Saksi sudah pulang ke rumah karena selesai melaksanakan dan tugas piket Posko Manggala sudah Saksi serah terimakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai piket posko Manggala Saksi tidak mengetahui adanya rapat ataupun rencana kegiatan Pra Menwa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2014 dan kegiatan tersebut tidak terjadwal sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan menurut Saksi bahwa yang memfasilitasi kegiatan tersebut adalah para Nidya Praja sendiri dengan pengasuh Saudara Paskalis Sera Dula.
5. Bahwa Prosedur yang berlaku di kampus IPDN Sulut tentang pelaksanaan suatu kegiatan adalah kegiatan disampaikan oleh Praja melalui Pengasuh kemudian Pengasuh melanjutkan ke Kasubag pengasuhan dan diteruskan ke Kabag Keprajaan, secara berjenjang sampai ke Pudir II baru ke Direktur IPDN Sulut dan dalam kegiatan Pra Menwa tersebut Prosedur tidak dilaksanakan karena Saksi sebagai Pengasuh apabila kegiatan resmi akan dilaksanakan pasti Saksi ketahui dan mengikuti kegiatan tersebut.
6. Bahwa tugas tanggung jawab piket Posko Manggala kampus IPDN Sulut adalah :
 - a. Melakukan serah terima Piket Posko Manggala
 - b. Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan piket kepada Pembina Jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengawasi dan mengendalikan petugas jaga dari pengasuh atau pegawai lain yang ditunjuk oleh lembaga
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan patroli setiap satu jam khususnya pada malam hari
- e. Membuat laporan tugas mengisi buku inventaris posko dan buku kejadian serta buku laporan kegiatan posko dan serah terima tugas
- f. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada biro keprajaan melalui Kabag Pengasuhan untuk kampus pusat dan Kabag keprajaan pada kampus daerah.

7. Bahwa menurut Saksi Piket Manggala berhak menanyakan kegiatan tersebut kepada pengasuh yang melaksanakan kegiatan tersebut, apakah kegiatan tersebut sudah diijinkan oleh pimpinan IPDN atau belum dan menurut Saksi jika kegiatan tersebut belum mendapatkan ijin maka siapapun yang menjabat piket Posko Manggala berhak untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **VICTOR SITUMORANG.**
Pekerjaan : Mahasiswa Praja IPDN Tkt. III (Nidya Praja),
sekarang Protokoler Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 9 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, sekarang Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung.

Menimbang : Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 2 Maret 2015 ternyata ada perbedaan atau berbeda dengan apa yang diberikan di depan penyidik Denpom VII/1 Manado dan setelah lebih dari 3 (tiga) kali Majelis Hakim menanyakan mengenai perbedaan keterangan tersebut, Saksi Victor Situmorang tetap menyatakan bahwa yang benar dan sebenarnya adalah apa yang diberikan di depan persidangan, sehingga keterangan yang diberikan di depan penyidik Denpom VII/1 Manado pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 dinyatakan tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi berani memberikan keterangan tidak benar atau berbohong saat di depan penyidik Denpom VII/1 Manado dikarenakan saat kejadian dulu semua Praja menjadi emosi dan tidak terima terhadap seluruh pengasuh serta sepakat bahwa seluruh pengasuh yang ada di TKP harus disidangkan dan masuk penjara termasuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Saksi mencabut sebagian keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik dan menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan sehingga Saksi sanggup untuk diambil sumpahnya dan memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi berada di Kampus IPDN Sulut yang bertempat di Kecamatan Maumbi, Kabupaten Minahasa yang menjadi pengasuh Praja hingga saat ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hadir di Persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah meninggalnya salah satu praja di kampus.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi masih berstatus Mahasiswa IPDN Sulut Tingkat III.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 Jam 16.00 Wita telah terjadi tenggelamnya Almarhum Yonoli Untajana di kolam (genangan air) lokasi Kampus IPDN di Desa Tampusu Kecamatan Remboken.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 setelah kegiatan makan siang seluruh Praja Nidya (Praja tingkat III) sebanyak kurang lebih 70 orang siswa dikumpulkan di halaman posko oleh pengasuh Subhan Wakid untuk mengikuti kegiatan Pra Menwa.
6. Bahwa saat itu dibagi menjadi 10 kelompok dan tiap-tiap kelompok berjumlah 7 orang siswa Praja, sedangkan Saksi berada pada kelompok 1 bersama dengan Praja Akhyar Maulana, Praja Elisabet Lio, Praja Fitriawan Popa, Praja Oshea Paulus Wakei, Praja Tatut Anyani dan Praja Yonoli Untajana (Almarhum)
7. Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman kelompok-1 diberitahukan untuk lari set depan kampus IPDN (jalan lingkar) sebanyak 2 putaran (sekitar ±30 menit) dilanjutkan Pos 2 dilapangan Parade kegiatannya jungkir, merayap dan guling setelah kegiatan tersebut dilanjut ke pos 3 dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjalan melewati parit, ketika itu kami diawasi oleh
putusan.mahkamahagung.go.id pengasuh Saudara Karel Eben Kalabu.

8. Bahwa saat tiba di kolam genangan air pengasuh Subhan Wakid berada di tepian kolam kemudian ia mengumpulkan kami kelompok 1 kemudian memerintahkan untuk menyeberangi kolam namun sebelumnya Praja Akhyar Maulana dan almarhum Yonoli Untajana turun ke pinggiran kolam untuk mengecek kedalaman air dan Saksi melihat kedalaman air dipinggiran kolam sampai dada Praja Akhyar Maulana selanjutnya Praja Akhyar Maulana dan Alm. Yonoli Untajana naik ke darat sambil memberitahukan kepada pengasuh Saudara Subhan Wakid dengan mengatakan "Ka airnya dalam"
9. Bahwa selanjutnya pengasuh Subhan Wakid tetap memerintahkan Praja yang bisa berenang untuk kembali menyeberang/ berenang yang tidak bisa jalan memutar genangan air/ kolam.
10. Bahwa setelah itu praja balik lagi yaitu Saudara Akhyar, Oshea dan Yonoli. Pada masuk ke dalam kolam Akhyar yang duluan kemudian turun Oshea, Saksi selanjutnya Yonoli. Akhyar dan Korban sempat mengatakan kepada Saudara Subhan Wakid kalau mereka ingin membuka sepatu mereka, tetapi Saudara Subhan Wakid mengatakan kepada mereka "masa kalah dengan Kopasus"
11. Bahwa pada saat Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei dan Praja Yonoli Untajana (Almarhum) sudah melompat ke air yang saat itu Saksi menunggu giliran berenang atau menunggu ketiga orang tersebut sampai di seberang Praja Mohammad Fitriawan Popa kembali bergabung dengan Saksi untuk persiapan menyeberang.
12. Bahwa saat itu juga Saksi mendengar suara Terdakwa yang berteriak "Yang mau berenang, buka sepatu!" sehingga Saksi dan Praja Muhammad Fitriawan Popa mengambil sikap untuk membuka sepatu, namun tidak jadi berenang karena melihat Praja Yonoli Untajana (Almarhum) sudah timbul tenggelam di tengah kolam/ genangan air, bersamaan dengan itu Praja Akhyar Maulana berteriak minta tolong sambil berusaha menolong Praja Yonoli Untajana dan pengasuh Saudara Subhan Wakhid melompat ke dalam kolam untuk menolong korban sedangkan Saksi berlari ke arah rimbunan pohon untuk mencari kayu guna menolong korban tetapi karena tidak dapat kayu Saksi kembali ke lokasi kolam dan Saksi melihat Praja Yonoli Untajana (korban) sudah berada di tepian kolam sementara diadakan pertolongan oleh pengasuh Peltu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Kora Obert Rompis dengan cara membuka sepatu dan seragam korban, kemudian Saksi juga melihat pengasuh Saudara Subhan Wakid tergeletak dengan jarak 2 meter dari posisi korban, tidak lama kemudian datang mobil ambulance milik kampus IPDN Sulut dan membawa korban ke rumah sakit Gunung Maria Tomohon.

13. Bahwa saat itu Saksi melihat badan dan pakaian Terdakwa dalam keadaan basah kuyup.
14. Bahwa pada pukul 17.00 Wita Saksi mendengar beberapa rekan Praja yang berkata bahwa Praja Yonoli Untajana telah meninggal di rumah sakit Gunung Maria Tomohon dan rencananya dibawa ke RSU Malalayang keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2013 pukul 07.00 Wita jenazah dibawa ke Gereja IPDN untuk disemayamkan dan didoakan di Gereja dan pada tanggal 27 Januari 2013 pukul 02.00 Wita jenazah almarhum Praja Yonoli Untajana diberangkatkan dari Kampus IPDN Sulut menuju Bandara Sam Ratulangi untuk dibawa ke Tual Maluku Tempat tinggal korban.
15. Bahwa pengasuh yang ada pada saat kejadian adalah Saudara Subhan Wakhid, Saudara Paskal, Saudara Karel Eben Ubin Kabalu dan pengasuh Peltu Karel Obert Rompis yang saat itu baru datang dan masih di atas motor di jalan dekat genangan tersebut dengan jarak sekitar 100 meter yang saat itu menjabat sebagai Perwira Piket Posko Kampus IPDN Sulut.
16. Bahwa yang menolong korban adalah Saudara Akhyar kemudian Saksi melihat Saudara Subhan Wakid sudah meloncat juga untuk menolong dan Saksi juga berusaha untuk menolong tetapi Saksi mau membuka sepatu dulu.
17. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkat korban dan menaikannya di Ambulance dan dibawa ke rumah sakit Gunung Maria.
18. Bahwa Saksi pergi ke rumah sakit dan melihat ada bapak Arnold.
19. Bahwa pertama kali Saksi lihat kolam itu airnya hanya sebatas lutut, setelah kejadian baru Saksi tahu kalau itu membahayakan.
20. Bahwa Saudara Akhyar yang duluan loncat kemudian diikuti Saudara Oshea dan kemudian Saksi.
21. Bahwa Saksi melihat korban 2 kali mengapung dan ternyata sudah mulai tenggelam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Terdakwa yang bilang kalau yang tahu berenang dan mau berenang harus buka sepatu.

23. Bahwa pada saat setelah loncat Saksi melihat korban sampai 2 kali menggapung kemudian mulai tenggelam sehingga Saudara Akhyar berusaha menolong diikuti oleh Saudara Subhan Wakid yang langsung meloncat ke dalam kolam.

24. Bahwa pada waktu Saudara Subhan Wakid memerintahkan praja yang tahu berenang memisahkan diri dari yang tidak tahu berenang, korban masuk sebagai kategori praja yang tahu berenang.

25. Bahwa Saksi bersama-sama dengan korban dalam satu kelompok yaitu kelompok I untuk mengikuti kegiatan Menwa.

26. Bahwa setiap kelompok berjumlah 7 orang yang terdiri dari Oshea Paulus Wakei, Saksi, Almarhum Yonoli Untajana, Fitriawan Popa, Akhyar Maulana, Elisabet Lio dan Tatut Anjani.

27. Bahwa Saudara Paskalis yang mengumpulkan seluruh Praja di Pos Manggala untuk mengikuti kegiatan Menwa (Resimen Mahasiswa).

28. Bahwa Saudara Paskalis yang membentuk kelompok pada saat dipos 1 dan korban serta bersama-sama dengan rekan lainnya satu kelompok yaitu kelompok 1.

29. Bahwa Saudara Paskalis menempati Pos 1 dari 7 Pos yang ada.

30. Bahwa Saudara Paskalis menyuruh seluruh praja menggunakan pakaian PDL lengkap.

31. Bahwa Saudara Paskalis melaksanakan kegiatan Menwa tanpa sepengetahuan Pimpinan Kampus IPDN Sulut.

32. Bahwa kegiatan Menwa diberitahukan secara tiba-tiba melalui pengeras suara.

33. Bahwa di IPDN Tampusu baru kali ini dilaksanakan Menwa.

34. Bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan tidak dilakukan survey terlebih dahulu.

35. Bahwa setiap praja yang tidak melaksanakan perintah dari pengasuh akan mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan disiplin praja dari menteri dalam negeri.

36. Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Praja IPDN Sulut juga atas sepengetahuan dari pejabat Perwira piket Posko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa kegiatan Pra Menwa tersebut bertujuan untuk menghargai tentang makna menjadi seorang resimen mahasiswa dengan harapan agar dapat memiliki sikap disiplin dan menjalin jiwa korsa antar Praja.

38. Bahwa sebelum melakukan penyeberangan ke kolam dari pihak pengasuh tidak menyiapkan alat/ sarana penyelamatan baik pelampung maupun tali, serta sebelum kegiatan penyeberangan kolam, pengasuh tidak mengecek kondisi kolam terlebih dahulu baik ke dalam maupun hal-hal yang dapat menghalangi jalannya penyeberangan oleh para Praja.

39. Bahwa pengasuh yang bertugas di Pos 3 adalah Saudara Subhan Wakhid.

40. Bahwa Saksi pernah mendengar dari pengasuh bahwa ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang perintah pengasuh Praja kepada Praja harus dilaksanakan oleh Praja.

41. Bahwa menurut Saksi bahwa salah satu penyebab meninggalnya almarhum Praja Yonoli Untajana adalah tidak di surveinya tempat kegiatan penyeberangan kolam / genangan air oleh para pengasuh baik dari segi kedalamannya maupun halangan yang ada di dalam kolam misalnya rerumputan air serta tidak dilengkapinya alat keselamatan terlebih dahulu misalnya pelampung maupun tali pengaman.

42. Bahwa menurut Saksi karena adanya himbuan dari Terdakwa untuk melepas sepatu PDL bagi para Praja yang akan berenang justru menyelamatkan Saksi dan Saksi Muhammad Fitriawan popa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal adalah :

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan Pra Menwa yang dilaksanakan pada saat itu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FITRIAWAN POPA.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Bapeda Ternate Provinsi Maluku Utara.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 26 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus IPDN Desa Tam-pusu
Kecamatan Remboken, Kabupaten
Minahasa.

Menimbang : Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 2 Maret 2015 ternyata ada perbedaan atau berbeda dengan apa yang diberikan di depan penyidik Denpom VII/1 Manado dan setelah lebih dari 3 (tiga) kali Majelis Hakim menanyakan mengenai perbedaan keterangan tersebut, Saksi Muhammad Fitriawan Popa tetap menyatakan bahwa yang benar dan sebenarnya adalah apa yang diberikan di depan persidangan, sehingga keterangan yang diberikan di depan penyidik Denpom VII/1 Manado pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 dinyatakan tidak benar.

Menimbang : Bahwa Saksi berani memberikan keterangan tidak benar atau berbohong saat di depan penyidik Denpom VII/1 Manado dikarenakan saat kejadian dulu semua Praja menjadi emosi dan tidak terima terhadap seluruh pengasuh serta sepakat bahwa seluruh pengasuh yang ada di TKP harus disidangkan dan masuk penjara termasuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Saksi mencabut sebagian keterangan yang pernah diberikan di depan penyidik dan menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan sehingga Saksi sanggup untuk diambil sumpahnya dan memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kampus IPDN Sulut Maumbi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hadir di Persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah meninggalnya salah satu praja teman Saksi di kampus.
3. Bahwa korban tenggelam pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita.
4. Bahwa saksi juga kelompok 1 bersama dengan korban.
5. Bahwa korban tahu berenang karena ia orang Maluku Tenggara.
6. Bahwa korban meninggal karena tenggelam
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita saat itu seluruh Nidya Praja (Praja tingkat III) melaksanakan kegiatan Pra Menwa berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang dalam kegiatan tersebut Saksi bersama Praja Viktor R. Situmorang, Praja Alm. Yonoli Untajana, Praja Akhyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei, Praja Elisabeth Lio dan Praja Tatut Anjani masuk dalam kelompok 1, putusan.mahkamahagung.go.id

saat tiba di Pos 3 dengan cara berjalan melewati parit, ketika itu kami diawasi oleh pengasuh Saudara Suhan Wakid, kemudian tiba di tepian kolam (genangan air) lalu mengumpulkan kami Praja Putra kelompok I dan memerintahkan untuk menyeberangi kolam namun sebelumnya Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana turun kepinggiran kolam untuk mengecek kedalaman air dan hasil pengecekan saat itu air kolam tersebut cukup dalam (ukuran piggir kolam kurang lebih 2,5 meter).

8. Bahwa kemudian Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana memberitahukan kepada pengasuh Subhan Wakhid dengan mengatakan "Ka airnya dalam" kemudian pengasuh Subhan Wakid memerintahkan Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana naik ke tepian kolam dan memerintahkan agar Praja Putri dan yang tidak bisa berenang berjalan di tepian kolam, sedangkan Praja Akhyar Maulana, Praja Yonoli Untajana, Praja Viktor R. Situmorang dan Praja Oshea Paulus Wakei tetap diperintahkan untuk berenang.
9. Bahwa karena Saksi merasa tidak bisa berenang, maka Saksi ikut bergabung dengan Praja Putri berjalan di tepian kolam sementara Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei, Praja Yonoli Untajana, dan Praja Victor R. Situmorang persiapan berenang atau menyeberang namun Saksi baru berjalan sekitar 5 (lima) meter Saksi dipanggil lagi oleh Saudara Subhan Wakid untuk kembali agar menyeberang/berenang.
10. Bahwa pada saat Saksi dan Praja Victor R. Situmorang akan berenang datang pengasuh Peltu Karel Kora Obert Rompis dengan mengendarai sepeda motor dengan berpakaian PDL untuk piket sambil memberitahukan "kalau mau berenang agar lepas sepatu!".
11. Bahwa pada saat Saksi dan Praja Victor R. Situmorang akan melepas sepatu ternyata Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei dan Praja Yonoli Untajana telah melompat untuk berenang.
12. Bahwa saat itu Praja Akhyar Maulana sudah sampai di seberang kolam, disusul oleh Praja Oshea Paulus Wakei dan Praja Yonoli Untajana, ternyata Praja Yonoli Untajana mulai timbul tenggelam di tengah kolam, melihat hal tersebut Saksi berteriak kepada Praja Akhyar Maulana untuk menolong Praja Yonoli namun tidak dilakukan karena Praja Akhyar Maulana juga sudah dalam kondisi kelelahan, selanjutnya pengasuh Subhan Wakid melompat kedalam kolam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pertolongan kepada Praja Yonoli Untajana, namun belum sampai ke posisi Praja Yonoli Untajana ternyata Praja Yonoli Untajana sudah tenggelam.

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa melihat hal tersebut pengasuh Peltu Karel Kora Obert Rompis juga ikut melompat ke dalam kolam tetapi tidak menemukan Praja Yonoli Untajana, kemudian Praja Ahmad Maulana Hosin melompat dan menyelam hingga menemukan Praja Yonoli Untajana dan menyerahkan ke Praja Akhyar Maulana untuk dibawa kembali ke tepi/darat dengan menggunakan alat bantu kayu yang Saksi berikan, sesampainya di darat Terdakwa mencoba melakukan pertolongan pertama dengan cara membuka baju dan mengangkat badannya dengan posisi kaki di atas selanjutnya memberikan nafas buatan, tak lama kemudian mobil ambulance datang dan langsung membawa Praja Yonoli Untajana ke Puskesmas Pangolombian, namun karena dokternya tidak ada selanjutnya membawa Praja Yonoli Untajana menuju ke rumah sakit umum Gunung Maria Tomohon dan ternyata Praja Yonoli telah meninggal dunia.
14. Bahwa kegiatan sebelum berenang kami seluruh Nidya Praja dikumpulkan di depan Posko Manggala, setelah berkumpul kami diarahkan lari menuju ke PKD (Pintu Keamanan Depan) lalu ditempat tersebut dibagi kelompok yang mana Saksi dengan Praja Yonoli Untajana dalam kelompok 1 dari tempat tersebut kami diperintahkan lari dua putaran mengelilingi set bawah, setelah dua putaran kami kembali ke PKD untuk diarahkan ke lapangan set bawah, ditempat tersebut kami melakukan kegiatan push up, merayap dan guling selanjutnya pengasuh Subhan Wakid mengarahkan ke Pos 3.
15. Bahwa Saksi mengetahui kedalaman air di Pos 3 setelah dicek oleh Praja Akhyar Maulana adalah 2,5 meter selanjutnya memerintahkan kami berjalan di tepian air.
16. Bahwa Saat kejadian Saksi berada ditepi kolam sebenarnya pada saat Akhyar dan Oshea berenang korban sedang berjalan ditepi, tetapi kemudian ia kembali dan meloncat ke dalam kolam, setelah itu Saksi melihat korban sudah timbul tenggelam.
17. Bahwa Saudara Akhyar berusaha menolong tetapi tidak bisa kemudian Saudara Subhan Wakid juga berusaha menolong juga ada teman dari Papua, Refli Mamonto, Karel Rompis, Ahmad Husen berhasil menolong dan mengangkat korban kemudian Akhyar berusaha mengangkut dan Pak Rompis berusaha menolong pakai napas buatan dan berusaha menaikkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa air di dalam kolam itu keruh dan berwarna coklat.
19. Bahwa kegiatan ini tidak masuk dalam kurikulum.
20. Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan ini ada ijin atau tidak.
21. Bahwa Saksi kenal korban karena pernah kurang lebih 2 minggu berada di dalam satu kamar yang sama.
22. Bahwa korban pernah mengeluh sakit gatal-gatal dan tidak ada pengeluhan lain dari korban.
23. Bahwa pada waktu di Jatinangor korban pernah dioperasi Paru-paru karena paru-paru basah yaitu kurang lebih 3 bulan setelah pengukuhan.
24. Bahwa dalam kegiatan tersebut yang sekelompok dengan Saksi yaitu Akhyar Maulana, Oshea Wakei, Yonoli Untajana (korban), Elisabet Lio, dan Tatut Anjani yang diawasi oleh pengasuh Saudara Subhan Wakid.
25. Bahwa pada saat itu Posko I Praja dibagi kelompok sesuai nomor urut dan Praja berjalan berbanjar, pada saat berlari korban kelihatan normal-normal saja.
26. Bahwa Saksi berteriak bahwa Saudara Akhyar tolong Yonoli tetapi tidak mampu, kemudian Saudara Subhan Wakid juga berusaha melompat untuk menolong korban.
27. Bahwa Ambulance posisi biasanya parkir di Poliklinik tetapi setelah kejadian Ambulance secepatnya berada didekat kolam.
28. Bahwa pada saat Praja kumpul di posko, Praja ditanya apakah ada yang sakit tetapi semua menjawab sehat.
29. Bahwa kegiatan peresmian pengaktifan Menwa ini atas inisiatif semua Nindya Praja dan aspirasi tersebut disampaikan Bupati kepada para pengasuh.
30. Bahwa tidak ada kekerasan dari semua pengasuh.
31. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 Jam 16.00 Wita telah terjadi tenggelamnya Almarhum Yonoli Untajana di kolam (genangan air) lokasi Kampus IPDN di Desa Tampusu Kecamatan Remboken.
32. Bahwa Saksi bersama-sama dengan korban dalam satu kelompok yaitu kelompok I untuk mengikuti kegiatan Menwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa Saksi sebelum melaksanakan kegiatan Menwa telah dibentuk kelompok.

34. Bahwa yang membentuk kelompok adalah Saudara Paskalis.

35. Bahwa Saksi beserta dengan korban dan rekan lainnya telah mengikuti kegiatan Menwa melewati pos-pos yang sudah ditentukan oleh pengasuh.

36. Bahwa setelah Saudara Paskalis Pos 1, Pos 2 dimana Subhan Wakid mendampingi kelompok tersebut hingga ke Pos 3 Saksi mengatakan kepada kelompok 1 setelah ini akan melewati kolam.

37. Bahwa setelah tibanya di pos 3 tepatnya di kolam, Subhan Wakid menyuruh Akhyar Maulana bersama korban Yonoli Untajana untuk turun mengecek kedalaman kolam tersebut.

38. Bahwa Saksi melihat Saudara Akhyar Maulana dan Almarhum Yonoli Untajana mengatakan bahwa kolam tersebut dalam.

39. Bahwa kegiatan Menwa di IPDN sulut belum ada namun Saudara Paskalis melaksanakannya hingga dibantu Saudara Subhan Wakid untuk pelaksanaannya.

40. Bahwa Terdakwa menyuruh kembali para praja melewati kolam dan Saudara Paskalis saat itu berada di kolam yang akan dilalui kelompok 1 dan termasuk Almarhum Yonoli Untajana di dalamnya.

41. Bahwa Saksi dan korban kembali menuju Saudara Subhan Wakid dan korban bertanya apakah buka sepatu, namun Saudara Paskalis berkata tidak usah masa kalian kalah sama Kopasus.

42. Bahwa korban berenang menggunakan baju lengkap beserta sepatu PDL (Lars).

43. Bahwa yang lebih duluan turun berenang adalah Saksi selanjutnya Oshea Paulus Wakei kemudian Almarhum Yonoli Untajana, namun yang sampai duluan di seberang kolam adalah Oshea Paulus Wakei.

44. Bahwa setelah korban sudah berada dipinggiran kolam Terdakwa dan Praja lainnya memberikan pertolongan pertama kepada korban dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan Ambulance.

45. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Saudara Paskalis yaitu kegiatan Pra Menwa tidak dilengkapi dengan alat keselamatan yaitu pelampung, tali dan para medis yang ditempatkan di tempat kegiatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Bahwa Menwa di IPDN Tampusu baru kali ini dilaksanakan.

47. Bahwa benar korban tenggelam saat mengikuti kegiatan menwa yang pengasuh yang bertanggung jawab dikolam tersebut adalah Saudara Subhan Wakid.

48. Bahwa untuk kegiatan yang dilaksanakan tidak dilakukan survei terlebih dahulu.

49. Bahwa kegiatan Menwa yang berada di kampus IPDN Sulut baru ada dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 dan tidak memiliki ijin dari Direktur IPDN.

50. Bahwa menurut Saksi karena keputusan yang diambil oleh Terdakwa untuk melepas sepatu PDL bagi para Praja yang akan berenang justru menyelamatkan Saksi dan Praja Victor R. Situmorang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-8 :

Nama lengkap : **MARSEL MONTOLALU.**
Pekerjaan : Penggembala Sapi, sekarang Honorer IPDN SULUT.
Tempat, tanggal lahir : Tampusu, 22 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jaga II Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabu- paten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak setelah kejadian tenggelamnya seorang Praja Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tenggelamnya seorang Praja IPDN di genangan air di areal Kampus IPDN Tampusu, Minahasa karena pada saat itu Saksi berada di dekat genangan air tersebut sedang mengembalakan sapi.
3. Bahwa saat itu Saksi melihat ada 1 orang melompat lalu kembali lagi ke darat, setelah *ngomong-ngomong*, lalu 3 (tiga) orang melompat ke air secara bergantian, lalu datang Terdakwa mengendarai sepeda motor dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhenti di pinggir jalan sambil berteriak "Yang mau berenang lepas sepatu!" Karena saat itu masih ada putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum melompat kegenangan air itu.

4. Bahwa melihat seorang praja yang tenggelam Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masuk mendekati lokasi sambil meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil kayu, lalu Saksi mencari/mengambil kayu di tumpukan kayu bekas barak para tukang saat membangun kampus IPDN.
5. Bahwa kemudian kayu tersebut Saksi berikan kepada salah satu Praja yang sedang menolong korban, sebab Terdakwa juga sudah berada di dalam kolam untuk menolong korban.
6. Bahwa setelah korban dibawa ke darat Saksi meninggalkan tempat tersebut karena takut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi disangkal. Keterangan yang disangkal adalah :

Bahwa Terdakwa setelah menghimbau "Yang mau berenang buka sepatu!" Terdakwa langsung memutar/masuk mendekati lokasi, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu pergi ke Wisma yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-9 :

Nama lengkap : **OSHEA PAULUS WAKEI.**
Pekerjaan : Mahasiswa Praja IPDN tingkat III.
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 13 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kampus IPDN Sulut di Maumbi Kabupaten Minahasa Utara, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 saat itu seluruh Nidya (Praja tingkat III) melaksanakan kegiatan Pra Menwa berjumlah 70 (tujuh puluh) orang dalam kegiatan tersebut Saksi bersama Praja Viktor R. Situmorang, Praja Yonoli Untajana, Praja Akhyar Maulana, Praja Elisabeth Lio, Praja Muhammad Fitrawan Popa dan Praja Tatut Anjani masuk dalam kelompok 1 ketika tiba di genangan air namun sebelumnya Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana turun kepinggiran kolam untuk mengecek kedalaman air dan Saksi melihat kedalaman air dipinggiran kolam sampai dada.
3. Bahwa kemudian Praja Akhyar Maulana memberitahukan kepada pengasuh Subhan Wakhid dengan mengatakan "Ka ... dalam sekali ini air" karena kedalaman air sangat dalam, sehingga pengasuh Subhan Wakid memerintahkan kami naik ke tepian kolam dan memerintahkan kami naik ke tepian kolam dan memerintahkan agar kami kelompok 1 berjalan ditepian kolam sebelah kanan menuju jalan, ketika berjalan menuju jalan seperti yang diperintahkan oleh pengasuh Subhan Wakid kemudian pengasuh Peltu Karel Kora Obert Rompis (Terdakwa) yang memerintahkan kami kelompok 1 yang tahu berenang ... "berenang tapi buka sepatu!" dengan perintah tersebut sehingga kami yang tahu berenang termasuk Praja Yonoli Untajana kembali ketepian kolam untuk siap berenang menyeberangi kolam dan saat itu juga Praja Akhyar Maulana kemudian Saksi turun kedepan kolam dan disusul oleh Praja Yonoli Untajana dalam kondisi timbul tenggelam ditengah kolam saat itu kondisi betis Saksi kram sehingga Saksi sudah tidak memperhatikan lagi Praja Yonoli Untajana ketika tenggelam dan diangkat dari tengah kolam, tidak lama kemudian mobil Ambulance tiba lalu membawa Praja Yonoli Untajana menuju ke rumah sakit umum Gunung Maria Tomohon.
4. Bahwa sebelum ada kegiatan berenang, kami seluruh Nidya Praja dikumpulkan di depan Posko Manggala, setelah berkumpul kami diarahkan lari menuju ke PKD (Pintu Keamanan Depan) lalu di tempat tersebut dibagi kelompok yang mana Saksi dengan Praja Yonoli Untajana masuk dalam kelompok 1, dari tempat tersebut kami diperintahkan lari dua putaran mengelilingi set bawah, setelah dua putaran kami kembali ke PKD untuk diarahkan ke lapangan set bawah, di tempat tersebut kami melakukan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

push-up, merayap dan guling selanjutnya pengasuh putusan.mahkamahagung.go.id Subhan Wakid mengarahkan menuju ke pos 3 materi

jalan di parit sampai tiba di pinggiran kolam genangan air tempat Praja Yonoli Untajana tenggelam.

5. Bahwa dalam kegiatan pembayaran Pra Menwa Praja IPDN Sulut yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 terdiri dari beberapa pos dan kami tidak diberitahu jumlah pos yang akan dilalui, pada pos pertama diawasi oleh pengasuh Paskalix Sera Dulla, pos kedua diawasi oleh pengasuh Saudara Subhan Wakid dan pos ketiga pengasuh Karel Eben Umbu Kabalo, namun ketika di penyeberangan genangan air juga ada pengasuh Subhan Wakid Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
6. Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pembayaran pra Menwa Praja IPDN Sulut khususnya di pos 3 kami tidak diberikan arahan/petunjuk dan setahu Saksi kolam genangan air tersebut belum di cek oleh pengasuh melainkan hanya di cek kedalamannya oleh Praja Akhyar Maulana sesaat sebelum melaksanakan penyeberangan.
7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa kolam lokasi tenggelamnya Praja Yonoli Untajana belum pernah dijadikan sarana latihan Praja maupun dipergunakan oleh masyarakat.
8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyeberangan kolam genangan air pada pos 3 yang dilakukan oleh kelompok 1 masing-masing Praja Yonoli Untajana, Praja Akhyar Maulana dan Saksi bukan merupakan suatu keharusan, namun karena pada saat itu ketika pengasuh Subhan Wakid memerintahkan kami kelompok 1 berjalan ditepian kolam tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan motor lalu memerintahkan kami yang tahu berenang agar berenang dengan membuka sepatu sehingga kami termasuk Praja Yonoli Untajana melakukan penyeberangan dengan cara berenang yang mengakibatkan Praja Yonoli Untajana tenggelam dan meninggal dunia.
9. Bahwa Saksi mengetahui kedalaman air di Pos 3 setelah dicek oleh Praja Akhyar Maulana adalah sebatas dada, lalu karena kedalaman air tersebut tidak memungkinkan untuk diseberangi oleh Praja Nindya sehingga pengasuh Subhan Wakid memerintahkan kami berjalan ditepian kolam.
10. Bahwa Saksi mengetahui ada peraturan yang mengatur tentang perintah pengasuh Praja kepada Praja sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi keharusan Praja melaksanakan perintah dari putusan.mahkamahagung.go.id pengasuh atau harus loyal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi disangkal, keterangan yang disangkal adalah :

Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak pernah memerintahkan para Praja untuk kembali ke genangan air, karena pada saat Terdakwa melewati daerah tersebut Terdakwa melihat sudah ada Praja yang berenang atau berada di dalam genangan air dan melihat sebagian lagi masih dalam posisi persiapan untuk masuk atau berenang sehingga Terdakwa berhenti dan berinisiatif mengingatkan kepada Praja yang ada "Yang mau berenang lepas sepatu!".

Saksi-10 :

Nama lengkap : **AKHYAR MAULANA.**
Pekerjaan : Mahasiswa Tk.III IPDN.
Tempat, tanggal lahir : Kota Baru Kalsel, 23 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk program kumpul sebar dari Kampus IPDN Jatinangor tahun 2011 di kampus IPDN Sulut Maumbi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- 2.Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa meninggalnya Praja IPDN Sulut atas nama Yonoli Untajana pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita saat mengikuti pembayatan dalam rangka akan masuk menjadi anggota resimen Menwa.
- 3.Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pembayatan tanggal 25 Januari 2013 di Kampus IPDN Sulut yang hendak masuk menjadi anggota Menwa, bukan kegiatan latihan rutin anggota Menwa, kemudian yang bertanggung jawab pada bidang latihan kampus IPDN Sulut adalah Kabag Kepraajaan yang saat itu dijabat oleh Bapak Oktavianus Samuel Kailola M.Si. saat ini Beliau pindah di Kampus IPDN Papua.
- 4.Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut masuk dalam program atau masuk dalam kurikulum yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kampus IPDN Sulut yang melibatkan beberapa putusan.mahkamahagung.go.id orang pengasuh IPDN Sulut.

5. Bahwa Saksi mengetahui program pembayatan bagi Praja yang akan menjadi anggota Menwa sudah diketahui baik oleh Direktur maupun oleh Kabag Keprajaan akan tetapi kegiatan pembayatan hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 tersebut tidak diketahui oleh dua orang pejabat tersebut karena pada saat itu para pejabat baik Direktur maupun Kabag Keprajaan saat itu sedang pertemuan dengan Rektor IPDN di Bali dan pelaksanaan kegiatan pembayatan tersebut dilakukan mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kami semua.
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa kegiatan latihan atau yang bersifat ekstrakurikuler yang menyelenggarakan atau yang mengkoordinir adalah Kabag Keprajaan sedangkan pada kegiatan pembayatan tanggal 25 Januari 2013 hanya diselenggarakan oleh para pengasuh dan Pembina.
7. Bahwa nama-nama pengasuh yang menyelenggarakan pembayatan pada saat itu adalah Saudara Paskalis Sara Dula, SSTP, Saudara Subhan Wakid, SSTP, Saudara Karel Eben Uumbu Kabalu SSTP dan Saudara Strawinsky, SSTP serta Peltu Karel Kora Obert Rompis.
8. Bahwa selama kegiatan pembayatan tanggal 25 Januari 2013 yang memimpin atas kegiatan tersebut adalah Paskalis SSTP, Pengasuh Subhan Wakid SSTP adalah yang memerintahkan kepada kami saat itu untuk merayap dan jungkir bertempat di lapangan parade belakang Kampus IPDN yang memerintahkan kepada kami untuk menyeberangi sebuah tempat genangan air (kolam) yang terletak di belakang Kampus IPDN, Pengasuh Karel Uumbu SSTP dan pengasuh Strwinsky SSTP keduanya yang memerintahkan kepada kami untuk jalan jongkok, selanjutnya memerintahkan kepada kami untuk masuk di dalam parit menuju kolam, pengasuh Peltu Karel Kora Rompis saat itu berada di jalan dekat kolam memerintahkan kepada kami agar yang bisa berenang untuk menyeberang kolam dengan berenang tapi membuka sepatu.
9. Bahwa yang mengikuti pembayatan dalam rangka menjadi anggota Menwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang Praja wanita dan laki-laki, kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok dan Saksi berada di kelompok pertama masing-masing Saksi sendiri, Nidya Wanita Praja Tatut Anjani, Nidya Wanita Praja Elisabeth Inda Maria Lio, Nidya Praja Victor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situmorang, Nidya Praja Muhammad Fitrawan Popa,
putusan.mahkamahagung.go.id, Nidya Praja Osea Paulus Wakei dan Nidya Praja Yonoli
Untajana almarhum.

10. Bahwa pada saat kami dikumpulkan oleh pengasuh Paskalis Sera Dula, SSTP maupun pengasuh Subhan Wakid, SSTP di Posko Manggala yang terletak disamping Masjid dalam kampus IPDN tidak dijelaskan tentang mekanisme kegiatan pembayaran, hanya dijelaskan bahwa hari ini ada kegiatan pembayaran dalam rangka pra menjadi anggota Menwa kemudian pada saat di pos 1 yang dikoordinir oleh pengasuh Paskalis Sera Dula, SSTP dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok diperintahkan lari 2 keliling bertempat di set bawah, setelah itu diarahkan ke Pos 2 yang dikoordinir oleh pengasuh Subhan Wakid, SSTP.
11. Bahwa pada saat kami dikumpulkan oleh pengasuh Paskalis Sera Dula SSTP maupun pengasuh Subhan Wakid, SSTP di Posko Manggala yang terletak disamping Masjid dalam kampus IPDN tidak dijelaskan tentang mekanisme kegiatan pembayaran hanya dijelaskan bahwa hari ini ada kegiatan pembayaran dalam rangka pra menjadi anggota Menwa kemudian pada saat di pos 1 yang dikoordinir oleh pengasuh Paskalis Sera Dula, SSTP dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok diperintahkan lari 2 keliling bertempat di set bawah, setelah itu diarahkan ke pos 2 yang dikoordinir oleh pengasuh Subhan Wakid, SSTP.
12. Bahwa saat di pos 2 bertempat di lapangan Parade oleh pengasuh Subhan Wakid, SSTP langsung diperintahkan kepada kami untuk merayap dari ujung lapangan parade sampai ke ujung, setelah itu kembalinya lagi dengan cara jungkir dilanjutkan lagi jungkir lagi satu kali sepanjang lapangan parade setelah itu diarahkan menuju ke ppos 3 yang dikoordinir oleh pengasuh Karel Eben Umbu Kabalu, SSTP dan pengasuh Strawinsky SSTP.
13. Bahwa setibanya di pos 3 langsung diperintahkan oleh kedua pengasuh tersebut untuk masuk ke parit belakang kampus IPDN dengan berjalan jongkok selanjutnya berjalan menyusuri parit menuju ke kolam yang terletak juga berada di belakang kampus IPDN.
14. Bahwa setibanya di kolam atau di pos 4 telah menunggu pengasuh Subhan Wakid SSTP selaku koordinator pos 4 langsung memerintahkan kepada kami kelompok pertama untuk menyeberang dengan cara berenang melewati kolam tersebut.
15. Bahwa pada saat kami sudah tiba di pinggir kolam selanjutnya pengasuh Subhan Wakid, SSTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberitahukan kepada kami bahwa kegiatan putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah kami diperintahkan untuk menyeberang kolam dengan cara berenang, selanjutnya pengasuh Subhan Wakid memerintahkan agar yang bisa berenang memisahkan diri, setelah ada perintah tersebut Saksi, almarhum Nidya Praja Yonoli Untajana, Nidya Praja Viktor Situmorang dan Nidya Praja Oshea Paulus Wakey memisahkan diri pada kelompok yang bisa berenang, sedang Nidya Praja Fitriawan Popa, Nidya Wanita Praja Elisabeth Inda Maria Lio dan Nidya Wanita Praja Tatut Anjani pada kelompok yang tidak bisa berenang.

16. Bahwa selanjutnya almarhum Nidya Praja Yonoli Untajana berinisiatif langsung masuk di depan kolam ternyata kolamnya dalam sehingga yang bersangkutan mundur, selanjutnya pengasuh Subhan Wakid memerintahkan lagi agar yang lain untuk mengecek kedalaman kolam, kemudian Saksi berinisiatif langsung masuk ke pinggiran kolam ternyata kedalamannya di pinggir saja kurang lebih dua meter, bersamaan dengan itu Saksi menyampaikan kepada pengasuh Subhan Wakhid, SSTP "ini dalam Kak".
17. Bahwa kemudian Saksi melihat pengasuh Subhan Wakhid ragu-ragu, selanjutnya memerintahkan kepada kami semua untuk melanjutkan perjalanan, namun tidak berenang melainkan menyusuri pinggir kanan kolam saja, atas petunjuk pengasuh Subhan Wakhid, SSTP tersebut selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dengan menyusuri tepian bagian kanan kolam menuju kearah jalan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti, selanjutnya mengatakan kepada kami agar berenang akan tetapi dengan melepas sepatu, selanjutnya Praja Putra diperintahkan kembali oleh pengasuh Subhan Wakhid sedangkan yang putri tetap melanjutkan perjalanan.
18. Bahwa kemudian Saksi dengan Praja putra lainnya kembali ke tempat semula kemudian pengasuh Subhan Wakhid kembali memerintahkan kepada kami bahwa yang kemudian Nidya Praja Viktor Situmorang kembali mengatakan "kita ini Praja Kak anggota masyarakat bukan militer", bersamaan dengan itu Saksi langsung melompat masuk ke dalam kolam disusul Nidya Praja Oshea Paulus Wakey dan almarhum Nidya Praja Yonoli Untajana masuk ke dalam kolam berenang.
19. Bahwa kemudian Saksi berhenti di tengah kolam karena ada rumput akan tetapi Nidya Praja Oshea Paulus Wakey bisa melewati Saksi dari arah samping dan tiba di tepian kolam dengan selamat, bersamaan dengan itu Saksi menengok kebelakang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada almarhum Nidya Praja Yonoli Untajana agar kembali ke darat karena susah berenang terhalang oleh rumput.

20. Bahwa kemudian almarhum Nidya Praja Yonoli Untajana berusaha kembali, namun kemungkinan karena berat dengan sepatu dan pakaian PDL yang dikenakannya sehingga yang bersangkutan Saksi melihat timbul tenggelam dan teman-teman berteriak agar Saksi menolong almarhum, namun Saksi juga sudah tidak kuasa lagi memberikan pertolongan karena beratnya pakaian yang Saksi kenakan, karena Saksi tidak bisa membantu almarhum dan hampir juga tenggelam selanjutnya Saksi meminta tolong kepada teman-teman yang saat itu dalam keadaan panik untuk minta kayu, tidak lama kemudian Saksi melihat pengasuh Subhan Wakhid lompat ke dalam kolam berusaha membantu almarhum sambil bertanya dimana tenggelamnya almarhum dan Saksi tunjukkan tempatnya.

21. Bahwa beberapa kali pengasuh Subhan Wakhid berusaha menyelam mencari almarhum, namun tidak ketemu bersamaan dengan itu Nidya Praja Ahmad Maulna Husen masuk ke dalam kolam berusaha mencari almarhum dan tak lama kemudian Saksi mendapat pegangan bambu, kemudian Nidya Praja Ahmad Maulana Husen berhasil menemukan almarhum, kemudian karena sudah kecapaian kemudian almarhum diserahkan kepada Saksi pada bagian kainnya, selanjutnya teman-teman yang lainnya diantaranya pengasuh Peltu Karel Kora Obert Rompis menarik Saksi ke darat sambil Saksi memegang atau menarik almarhum dari dalam kolam dimana kondisi almarhum sudah tidak bisa bergerak lagi.

22. Bahwa setelah berada di darat Saksi memisahkan diri untuk menenangkan diri, sedangkan almarhum Nidya Praja Yonoli Untajana dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance IPDN.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi disangkal, keterangan yang disangkal adalah :

1. Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak pernah memerintahkan para Praja untuk kembali ke genangan air, karena pada saat Terdakwa melewati daerah tersebut Terdakwa melihat sudah ada Praja yang berenang atau berada di dalam genangan air dan melihat sebagian lagi masih dalam posisi persiapan untuk masuk atau berenang sehingga Terdakwa berhenti dan berinisiatif mengingatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Praja yang ada "Yang mau berenang lepas
putusan.mahkamahagung.go.id".
sepatu".

2. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan Pra Menwa.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **SUBAN WAKID.**
Pekerjaan : PNS IPDN SULUT.
Tempat, tanggal lahir : Manado, 1 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kampus IPDN Sulut Desa
Tampusu Kecamatan Remboken
Kabupaten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak Saksi ditempatkan menjadi pengasuh di IPDN Sulut dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Praja Nidya berjumlah sekitar 70 orang dikumpulkan oleh pengasuh Paskalis Sere Dulla melalui pengeras suara di Posko Manggala, kemudian Saksi ambil alih, ketika itu Saksi menanyakan kesehatan para Nidya Praja dan memimpin doa,
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengarahkan menuju ke Posko satu di PKD (Posko Keamanan Depan) di Posko PKD diambil alih oleh Paskalis Sere Dulla memerintahkan Nidya Praja berlari di set bawah (depan gedung utama) selanjutnya diarahkan ke Posko dua dilapangan parade di Posko dua tersebut Saksi ambil alih dan menyuruh Nidya Praja jungkir dan merayap kemudian mengarahkan ke Posko tiga.
4. Bahwa saat itu Saksi dari Posko tiga dan pada saat itu diperjalanan bertemu dengan Peltu Karel Kora Obert Rompis yang sedang mengendarai sepeda motor mengarah ke PKD saat itu Peltu Karel Kora Obert Rompis menanyakan kepada Saksi "Dimana Pos saya?" dan Saksi jawab "Bapak di Pos 3 dengan pengasuh Karel Eben Kabalu" selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke posko 3.
5. Bahwa sesampainya di Posko 3 pengasuh Karel Eben Kabalu mengambil alih Nidya Praja kelompok satu atas nama Praja Akhyar Maulana, Praja Yonoli Untajana, Praja Oshea, Praja Viktor Situmorang, Praja Husin dan dua orang praja wanita dan menyuruh Nidya Praja istirahat sejenak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah istirahat Nidya Praja diarahkan berjalan di saluran air menuju genangan air (kolam) ketika Nidya Praja sedang berjalan di saluran air saat itu Saksi bertemu dengan pengasuh Renal Cristo Lembo dan Peltu Karel Kora Obert Rompis dan mengatakan kepada Saksi bahwa minyak sepeda motor sudah mau habis, selanjutnya Saksi menyarankan minyak sepeda motor diisi dulu.

7. Bahwa kemudian Saksi dan pengasuh Renal Cristo Lembong mengikuti Nidya Praja yang sedang berjalan di saluran air namun tidak lama kemudian pengasuh Renal Cristo Lembong pergi meninggalkan Saksi karena pergi ke posko 5, setelah selesai berjalan di saluran air salah seorang Nidya Praja kelompok satu bertanya kepada Saksi "Ka ... setelah ini mau kemana?" Saksi jawab "Kita akan melewati kolam genangan air" setelah sampai di kolam genangan air Nidya Praja mengatakan kepada Saksi "Ka ini harus lepas sepatu" Saksi jawab "Kita akan melewati kolam genangan air".

8. Bahwa setelah sampai di kolam genangan air, Nidya Praja mengatakan kepada Saksi "Ka ini harus lepas sepatu!" Saksi jawab sambil bercanda "Tidak usah, masa kalian kalah dengan Kopassus" kemudian Saksi menyuruh Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli mengukur kedalaman kolam tersebut, setelah di cek mereka mengatakan "Ka ... kolamnya dalam" dan Saksi jawab "Kalau begitu kalian naik!" setelah mereka naik, Saksi arahkan untuk berjalan dipinggiran kolam sebelah kanan mengarah ke jalan, ketika mereka berjalan dipinggiran kolam, kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berteriak kepada Nidya Praja kelompok satu "Yang bisa berenang ... berenang!" dengan perintah tersebut Praja Oshea, Praja Akhyar Maulana, Praja Yonoli Untajana dan Praja Viktor Situmorang kembali ke posisi Saksi untuk melaksanakan penyeberangan kolam dengan cara berenang, yang pertama turun ke dalam kolam adalah Praja Akhyar Maulana disusul oleh Praja Oshea dan Praja Yonoli Untajana, pada saat Praja Yonoli Untajana berenang belum sampai di tengah genangan air yang bersangkutan sudah tidak mampu berenang belum sampai di tengah genangan air yang bersangkutan sudah tidak mampu berenang sampai ketepian kolam dan kondisinya saat itu sudah timbul tenggelam, melihat hal tersebut Saksi melompat ke dalam kolam untuk melakukan pertolongan sehingga menemukan Praja Yonoli Untajana namun Saksi tidak mampu untuk menarik korban ke darat karena Saksi sudah kecapaian sehingga Praja Yonoli Untajana terlepas dan tenggelam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi ketepi, selanjutnya dengan cepat Praja Husin langsung melompat ke dalam kolam disusul oleh Terdakwa untuk mencari Praja Yonoli Untajana yang sudah tenggelam namun yang menemukan Praja Yonoli Untajana adalah Praja Akhyar Maulana dengan menemukan kaki dari Praja Yonoli Untajana selanjutnya ditarik ke darat (tempat awal melaksanakan penyeberangan) sesampainya di darat Terdakwa melakukan pertolongan pertama dengan cara memompa dada dan membuat nafas buatan serta mengangkat kaki dari Praja Yonoli Untajana, tidak lama kemudian mobil ambulance datang dan langsung membawa Praja Yonoli Untajana.

9. Bahwa yang menyuruh kumpul Nidya Praja pada kegiatan pembayaran pra menwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 adalah pengasuh Paskalis Sere Dulla melalui pengeras suara dari Posko Manggala.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. keterangan yang dibantah oleh Terdakwa adalah :

1. Tidak benar terdakwa memerintah kelompok 1 yang sedang berjalan untuk kembali berenang. Yang benar adalah Terdakwa berteriak yang mau. berenang buka sepatu.
2. Tidak benar bertemu dengan saksi dan bertanya dimana pos saya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: PASKALIS SERA DULA.
Pekerjaan	: PNS IPDN SULUT.
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 9 April 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Katolik.
Tempat tinggal	: Asrama Kampus IPDN Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi pengasuh Praja IPDN sekira bulan Oktober 2012 dalam hubungan rekan kerja dalam IPDN karena Terdakwa juga menjabat sebagai pengasuh Praja IPDN dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wita Ketua Senat Nidya Praja (Praja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat III) Saudara Andi Adiyatma menemui Saksi di depan gedung serba guna kampus IPDN mengusulkan agar diadakan kegiatan pembayatan PDL Menwa tujuannya agar sah menggunakan pakaian PDL Menwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita Saudara Andi Adiyatma menelpon Saksi menanyakan kapan diadakan kegiatan pra Menwa dan Saksi jawab "tunggu", selanjutnya Saksi mengumpulkan pengasuh Praja lainnya antara lain Saudara Subhan Wakhid, Saudara Karel Eben Umbu Kabalu, Saudara Dani Winata, Saudara Strawinski Pantau, Saudara Renald Lembong untuk membahas kegiatan pra Menwa, kemudian dibentuk 7 pos dalam pelaksanaan Pra Menwa dan yang bertanggung jawab di pos tersebut antara lain pos-1 yang bertanggung jawab, Saksi, pos-2 Saudara Subhan Wakhid, pos-3 Saudara Karel Eben Umbu Kabalu, pos-4 Saudara Dani Winata, pos-5 Saksi sendiri, pos-6 Saudara Renald Lembong, pos 7 Saudara Strawinski Pantou kemudian sekira pukul 14.00 Wita semua Nindya Praja dikumpulkan untuk pengecekan kesehatan dan pembagian kelompok dan terbentuk 10 kelompok dan Praja Nidya atas nama Yonoli Untajana masuk kelompok 1 yang masing-masing kelompok terdiri 6-7 orang selanjutnya kegiatan pra Menwa dimulai pukul 15.00 Wita.

3. Bahwa ketika kelompok telah selesai mengikuti kegiatan di pos-1 Saksi pindah di pos-5 sementara Saksi menunggu di pos-5 ditelpon oleh Saudara Renald Lembong bahwa di pos-3 Praja Nidya atas nama Yonoli Untajana tenggelam di kolam dan meninggal dunia, kemudian Saksi merapat ke pos-3 korban sudah tidak ada di tempat dan sudah dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance IPDN dan yang Saksi dapati semua pengasuh dan praja Nindya berkumpul di pos-3.
4. Bahwa yang membentuk dan mengadakan kegiatan pra menwa adalah internal para Praja sendiri, jadi bukan dibentuk oleh lembaga IPDN dan kegiatannya tidak resmi di lembaga IPDN dan juga tidak diketahui oleh lembaga IPDN.
5. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pra menwa terhadap Praja Nidya (praja tingkat-III) adalah Saksi dan kegiatan tersebut baru sekali saja dan belum mendapat ijin dari IPDN.
6. Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi pernah melaporkan kepada Kabag Administrasi keprajaan Saudara Okovianus Kailola dan beliau tidak mengijinkan karena dana belum ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa dalam kegiatan pra-menwa tersebut Saksi tidak mengecek medan dan tidak ada rencana penyelamatan

personil dan material apabila terjadi suatu kejadian terhadap Praja Nindya yang melaksanakan kegiatan pra menwa tersebut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjadi pengasuh Praja di lembaga IPDN sejak tahun 2010 dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya resmi diketahui oleh satuannya atau tidak.

9. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai pengasuh praja IPDN mulai tingkat II sampai tingkat III termasuk Praja Yonoli Untajana yang duduk ditingkat III yang mempunyai tugas mengawasi, membimbing dan mengarahkan Praja tingkat I dan III sesuai tata peraturan kehidupan Praja selama mengikuti pendidikan di lembaga IPDN dan bertanggung jawab kepada Kabag Administrasi keprajaan Saudara Oktovianus Kailola.

10. Bahwa dalam kegiatan Pramenwa tersebut Saksi pernah menyampaikan dan minta ijin kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari sekira pukul 15.00 Wita di Pos Keamanan Dalam (PKD) gerbang/gapura, sebelum pelaksanaan kegiatan pra menwa dan Saksi diijinkan untuk mengadakan kegiatan pra menwa tetapi tidak diberi pengarahan dan petunjuk tentang jalannya pelaksanaan kegiatan pra menwa dan pada waktu Saksi hanya sendiran tetapi Terdakwa duduk di dalam Pos bersama 2 orang pengamanan dalam (pamdal) .

11. Bahwa pada saat Saksi di pos-1 dan Praja Nidya melaksanakan kegiatan lari, Terdakwa berada di pos-1 dan mengawasi kegiatan kelompok-1 sampai kelompok 10 selesai melaksanakan kegiatan selanjutnya Saksi pindah ke pos-5.

12. Bahwa pada saat Saksi meminta ijin untuk melaksanakan kegiatan pra menwa Terdakwa menggunakan pakaian loreng duduk di pos PKD karena sedang piket jaga pengasuhan di lembaga IPDN dan kalau Saksi tidak diijinkan untuk melaksanakan kegiatan pra menwa oleh Terdakwa maka kegiatan pra menwa tidak dilaksanakan karena Terdakwa yang mempunyai kewenangan pengasuhan terhadap praja tingkat II dan tingkat III sedangkan kewenangan Saksi hanya tingkat II saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **RENNY ELISABET TANIOWAS,**
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.Si.

Pekerjaan : Kabag Akademi, Kabag Tata Usaha IPDN Sulut.

Tempat, tanggal lahir : Tondano, 12 Maret 1971.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Tahun 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bergabung menjadi pengasuh di Kampus IPDN Sulut, tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.30 Wita ketika Saksi tidak mengetahui karena sedang berada di Denpasar melaksanakan tugas luar bersama Direktur dan pejabat kampus IPDN lainnya hal tersebut Saksi ketahui melalui informasi telepon dari Kabag Tata Usaha atas nama Drs Arnold Bura.
3. Bahwa kegiatan Pra Menwa di Kampus IPDN yang mengakibatkan meninggalnya Praja Yonoli Untajana tidak direncanakan dan tidak termasuk dalam kalender akademik tahun 2013 dan menurut informasi yang Saksi dengar dari Nidya Praja yang memfasilitasi adalah para pengasuh.
4. Bahwa para pengasuh IPDN Sulut adalah Paskalis Sera Dula, Suban Wakid, Strawinski Cristian Jeksen Pantow, Renal Cristo Lembong dan Dani Winata serta pengasuh Karel Eben Kalabu, tujuan dari kegiatan tersebut menurut para Praja supaya dapat menggunakan pakaian Menwa.
5. Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan didasarkan kepada POK (Pedoman Operasional Kegiatan) dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelaksanaan kegiatan dalam keprajaan dibagi dalam 3 bidang, meliputi pengasuhan pembinaan dan asrama serta ekstrakuler yang masing-masing diorganisir oleh seorang Kasubag, Kasubag tersebut merencanakan dan mempersiapkan dokumen-dokumen kegiatan untuk secara berjenjang dilaporkan/disampaikan kepada Kepala Bagian selanjutnya diterli oleh pembantu direktur dan diajukan kepada Direktur untuk memperoleh keputusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini ada kewenangan-kewenangan dimana Kasubag sebagai pelaksana dilapangan kemudian Kabag adalah sebagai pejabat pelaksana teknis yang bertugas untuk meneliti prosedur kegiatan dan anggaran kegiatan kemudian Direktur memiliki wewenang sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan penanggung jawab kegiatan jadi seluruh kegiatan harus melalui proses dan sesuai dengan SOP.

6. Bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang digariskan oleh kampus.
7. Bahwa yang mengawasi atau mengendalikan kegiatan Praja adalah para pengasuhnya yang melaksanakan kegiatan.
8. Bahwa pada saat kejadian meninggalnya Praja Yonoli Untajana Direktur IPDN Sulut tidak berada ditempat karena sedang menjalankan tugas di Denpasar, pendelegasian tugas direktur didelegasikan secara lisan oleh direktur kepada pembantu direktur II bidang administrasi umum dan keuangan atas nama Drs. L Walangare.
9. Bahwa saat itu ada kegiatan ekstrakurikuler Pra Menwa, meskipun IPDN Sulut sampai sekarang tidak pernah dibentuk Resimen Mahasiswa, karena Direktur IPDN Sulut tidak pernah mengijinkan hal tersebut.
10. Bahwa kegiatan Pra Menwa tersebut tidak pernah diijinkan oleh Kabag Keprajaan Bapak Okto.
11. Bahwa sebelum diadakan kegiatan Pra Menwa tersebut para Kepala Bagian (Kabag) sampai Direktur IPDN tidak pernah merencanakan atau dirapatkan kegiatan tersebut.
12. Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa memerintahkan adik-adik asuh (Praja) dalam kegiatan tersebut adalah tidak salah karena Terdakwa sebagai pengasuh.
13. Bahwa dari dibentuknya IPDN Sulut sampai sekarang para Praja tidak pernah dilatih berenang oleh pengasuh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **HEIS D.A. PALIT.**
Pekerjaan : Kepala Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.
Tempat, tanggal lahir : Tampusu, 21 Desember 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen Protestan.
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tinggal : Desa Tampusu Jaga II Kecamatan
Remboken Kabupaten Minahasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum bertugas di Kampus IPDN Sulut karena Terdakwa berasal dari Desa tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya Praja Yonoli Untajana digenangan air di dalam kampus IPDN Sulut dari seorang petugas Pamdal IPDN pada malam harinya tanggal 25 Januari 2013 di Kampus IPDN.
3. Bahwa yang merekam kejadian meninggalnya Praja Yonoli Untajana adalah Saudara Geri Ponamon berTempat tinggal di Desa Tampusu Jaga II Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa karena yang bersangkutan mengakui kepada Saksi bahwa ketika peristiwa meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana di kolam genangan air dalam kampus Tampusu bahwa dirinya sedang berada dipinggiran kolam tersebut sehingga dapat merekam peristiwa meninggalnya Nidya Praja Yonoli Untajana dan memperlihatkan rekamannya kepada Saksi yang direkam melalui alat/media handphone miliknya.
4. Bahwa rekaman tersebut berisi rekaman video Nindya Praja IPDN Sulut sedang melaksanakan penyeberangan kolam genangan air yang salah satunya Yonoli Untajana sedang mengangkat tangan meminta pertolongan namun lama-kelamaan Nidya Praja Yonoli Untajana hilang tenggelam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secabareg Danru di Rindam 13/Merdeka, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1997 dimutasikan ke Intel Korem 131/Stg, Tahun 2007 dimutasikan ke Intel Kodim 1309/Manado dan pada tahun 2010 di BP kan dikampus IPDN Sulut sebagai pengasuh praja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 602055.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa adalah pengasuh yang diperbantukan di IPDN sejak 19 Maret 2010.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sebelum kegiatan, dilakukan pertemuan antar pengasuh.
4. Bahwa selesai makan siang Terdakwa baru mengetahui kalau ada kegiatan di Kampus melalui para Praja, Terdakwa mendengarnya dari pengumuman lewat pengeras suara, pada saat itu yang memberi pengumuman adalah Saudara Paskalis yang menyetakan bahwa diperintahkan seluruh Nindya Praja tingkat III untuk berkumpul di Posko Pelayanan/ Piket/ Pintu masuk.
5. Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada para pengasuh lainnya mengenai ijin kegiatan tersebut.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 13.30 Wita setelah para Praja selesai melaksanakan makan siang Terdakwa menuju keluar kampus untuk makan siang, setelah selesai Terdakwa masuk ke kampus dengan tujuan ke Wisma untuk mengecek jaga wisma dan Madya Praja, setelah Terdakwa cek kemudian Terdakwa kembali untuk mengisi bensin ditempat makan selanjutnya Saksi masuk kampus lagi melalui kantor sekretarian, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan pegawai kesehatan atas nama Lisa Mamuaya, Terdakwa sampaikan kepada yang bersangkutan "Ada kegiatan diatas (maksudnya diseputaran genangan air)" dan dijawab oleh Saudari Lisa bahwa dirinya tidak ada petunjuk.
7. Bahwa Terdakwa berada di Posko pada waktu itu, kemudian Terdakwa melihat ada praja yang berdatangan/ berkumpul, kemudian Terdakwa mengambil motor dan naik ke atas, sampai disitu Terdakwa menghimbau kepada Praja yang tidak bisa berenang untuk lewat pinggir kolam dan yang bisa berenang untuk berenang tetapi buka sepatu, setelah itu Terdakwa naik ke motor dan mengawasi Praja yang lari dan kemudian Terdakwa balik lagi ke situ dan Terdakwa melihat keadaan sudah ramai, ternyata ada Praja yang ada di kolam dan tenggelam namanya Yonoli.
8. Bahwa Terdakwa melihat Nidya Praja berjalan bolak balik di areal kolam genangan air, melihat hal tersebut Terdakwa menuju kolam genangan tempat para Nidya Praja "Pak... Pak ... Yonoli sudah tenggelam" mendengar hal tersebut Terdakwa berinisiatif meloncat kedalam kolam genangan air untuk mencari dan mengangkat korban, ditempat tersebut Terdakwa berteriak kepada seseorang warga yang berada dilokasi tersebut agar mengambil kayu guna menarik Yonoli Untajana, dibantu Nidya Praja Akhyar Maulana, selanjutnya kami mengangkat Yonoli Untajana dari dalam air ke darat lalu memberikan pertolongan pertama di lapangan dengan cara membuka sepatu PDL, celana PDL, Kopel dan Baju dan Nidya Praja Yonoli Untajana dan memberikan pertolongan dengan napas buatan dan mengangkat bagian perut kemudian meninggikan kedua kaki lalu memompa dada dan memberikan napas buatan dengan cara mulut ke mulut karena tidak ada tanda-tanda yang bersangkutan akan sadar Terdakwa memanggil sopir ambulance yang kebetulan juga berada ditempat tersebut lalu membawa Yonoli Untajana menuju Puskesmas terdekat yaitu di Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan, belum tiba ditempat tersebut kami mendengar teriakan dari warga bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puskesmas tersebut sudah tidak ada para medis, selanjutnya kami membawa Yonoli Untajana menuju Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon.

9. Bahwa sesampainya di rumah sakit Gunung Maria Tomohon langsung dijemput oleh perawat rumah sakit dan memberikan perawatan, kurang lebih setengah jam dirawat Terdakwa menanyakan kepada dokter yang menangani tentang keadaan yang bersangkutan dan dijawab oleh dokter bahwa Nidya Praja Yonoli Untajana sudah meninggal dunia, saat itu juga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kabag TU atas nama Arnold Bura kemudian Terdakwa kembali Kampus IPDN Sulut untuk melanjutkan dinas dalam Posko Manggala.
10. Bahwa Almarhum Yonoli Untajana meninggal di dalam kolam genangan air yang terdapat di dalam kampus IPDN Sulut Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, kabupaten Minahasa dan yang menjadi penyebabnya tenggelam karena berenang menyeberangi kolam genangan air dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap.
11. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Piket Manggala adalah :
 - Mengawasi aerobik pagi hari.
 - Mengawasi pelaksanaan makan pagi, siang dan malam
 - Mengambil apel pelepasan pesiar dan penerimaan pesiar
 - Melaksanakan patrol dalam waktu tertentu
 - Mengkoordinir jaga wisma dan jaga posko
 - Melaporkan kepada direktur tentang pelaksanaan tugas
12. Bahwa kegiatan Pra Menwa di IPDN Sulut tidak termasuk dalam kegiatan ekstra kulikuler yang dijadwalkan di IPDN Sulut.
13. Bahwa tugas Terdakwa tidak termasuk dalam kegiatan, Terdakwa mendapat informasi kalau Saudara Subhan Wakid sudah menyuruh praja untuk mengecek kedalaman kolamnya.
14. Bahwa Terdakwa berusaha menolong korban yang sudah diangkat dari kolam dengan membuka sepatu dan pakaian.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu tentang rencana kegiatan ini.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui denah kegiatan yang direncanakan.
17. Bahwa tidak ada alat-alat keselamatan yang dipersiapkan selama kegiatan.
18. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau korban menderita suatu penyakit, tetapi sebelumnya sewaktu masih di Maumbi korban pernah berobat, hanya saja Terdakwa tidak tahu apa penyakitnya.
19. Bahwa pengasuh ada 11 (Sebelas) orang, dari TNI ada 4 (Empat) orang yang bertugas untuk memberikan pembimbingan dan pengawasan.
20. Bahwa di Kampus ada kegiatan seperti itu yaitu kegiatan kesamaptaaan yang kepanitiaannya telah dibuat dalam SK kesamaptaaan.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti *briefing* antar pengasuh sebelum kegiatan dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa pengasuh yang Terdakwa tahu ikut ambil bagian dalam kegiatan ini adalah Saudara Subhan Wakid, Saudara Paskalis, Saudara Karel dan Saudara Strawinsky.
23. Bahwa Terdakwa hanya mendengar dari praja-praja kalau akan ada pelaksanaan pra menwa, Terdakwa juga mendengar dari pengumuman yang disampaikan Saudara Paskalis melalui pengeras suara yang memerintahkan agar praja berkumpul di posko untuk mengikuti kegiatan/ pelatihan dan selanjutnya diarahkan ke gerbang.
24. Bahwa saat Terdakwa kembali ke posko dari luar kampus setelah selesai makan Terdakwa melihat sudah ada praja yang berada di TKP genangan air. Saat itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Subhan Wakid dan ia menghimbau kepada para praja yang akan berenang untuk buka sepatu sedangkan yang tidak tahu berenang lewat pinggir.
25. Bahwa Terdakwa tidak berada di situ, kalau Terdakwa ada di tempat itu maka Terdakwa akan menentangnya, sedangkan yang memerintahkan praja untuk masuk ke dalam kolam adalah Saudara Subhan Wakid dan Terdakwa sudah menghimbau kepada praja yang tidak tahu berenang untuk jalan di pinggir kolam saja dan yang akan berenang agar lepas sepatu.
26. Bahwa Terdakwa merasa prihatin dan bertanggungjawab.
27. Bahwa setiap kegiatan di kampus wajib dilaksanakan sesuai ijin pimpinan.
28. Bahwa Terdakwa mendengar dari praja-praja setelah kejadian bahwa kolam tersebut boleh dituruni karena mereka sudah pernah mencobanya.
29. Bahwa Terdakwa ke lokasi sudah 2 (Dua) kali.
30. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saudara Paskalis di pintu gerbang kegiatan, Terdakwa mendengar dari Paskalis kalau ada kegiatan dan saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak mengomentarnya, selanjutnya Terdakwa tidak bertemu Paskalis lagi karena Terdakwa langsung ke Posko.
31. Bahwa Terdakwa tidak mendengar kalau ada perintah untuk masuk ke dalam kolam.
32. Bahwa jarak kolamnya kira-kira 5-6 kali ayunan tangan kalau berenang.
33. Bahwa Terdakwa tidak melihat korban tenggelam, setelah Terdakwa kembali ke Posko kurang lebih 5 menit Terdakwa melihat sudah ada yang berkumpul dan katanya ada yang tenggelam, Terdakwa yang memberikan pertolongan dibantu oleh Nindya Praja dan Terdakwa menyuruh untuk membuka sepatu korban serta tali pinggangnya.
34. Bahwa saat itu korban sudah tidak berdenyut dan Terdakwa langsung membawa korban ke Rumah Sakit Gunung Maria bersama praja-praja lainnya, di Rumah Sakit Terdakwa menanyakan kepada dokter keberadaan korban dan dokter mengatakan kalau korban sudah meninggal setelah itu Terdakwa pulang ke posko kampus.
35. Bahwa Terdakwa menyuruh para praja untuk menyampaikan informasi ini kepada Kabag Tata Usaha yaitu Pak Arnold sekitar jam 15.00 atau 16.00 Wita melalui *Handphone*.
36. Bahwa Terdakwa melihat korban memakai sepatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saat itu korban sakit.
38. Bahwa Terdakwa sudah 3 tahun diperbantukan di IPDN dan berada di Tampusu sejak bulan Oktober 2012.
39. Bahwa Terdakwa sebagai pengasuh di Wisma Nindia dan mengasuh 30 (Tiga puluh) orang praja.
40. Bahwa posisi Terdakwa pada waktu meneri himbauan kepada para praja adalah di pinggiran kolam.
41. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada praja untuk masuk ke dalam kolam.
42. Bahwa Terdakwa yang mengangkat korban dari dalam air.
43. Bahwa pada saat Nidya Praja Yonoli Untajana berada di tepian kolam genangan air Terdakwa berada di jalan dekat kolam genangan air dan mengatakan kepada Nidya Praja yang ada ditempat tersebut untuk buka sepatu dan berenang dengan membuka sepatu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) surat denah yang merupakan route kegiatan pembayatan Pra Menwa Nidya Praja IPDN Sulut di Tampusu, pembagian pos dan jenis kegiatan setiap pos.
- 1 (satu) surat Kapolres Minahasa Nomor B/455/IV/2013/Polres Minahasa tanggal 16 April 2013.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 012/VER/IKF/TI/2013 tanggal 30 Januari 2013 A.n. Yonoli Untajana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dr. Erwin Krisanto, S.H., Sp.F.
- 3 (tiga) surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5-626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Lampiran surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5.626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Surat keputusan direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.
- Lampiran surat keputusan Direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN
putusan.mahkamahagung.go.id SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013

- Lampiran Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013.
- Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 37/Pen.Pid/2013/PN.Tdo tanggal 19 Februari 2013.
- Surat Dandepom VII/1 Nomor B/200/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal pengajuan ijin pemeriksaan tahanan A.n. Subhan Wakid dan Paskelis Sera Dula.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 136/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 137/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat Dandepom VII/1 nomor B/201/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 perihal pengajuan pemeriksaan Saksi A.n. Oshea Paulus Wakei, dkk 6 (enam) orang.
- Surat Dandepom VII/1 Nomor B/227/VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal permohonan ijin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi perihal meninggalnya Praja Yonoli Untajana.
- Surat Dandepom VII/1 nomor B/247/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal permohonan penyerahan alat bukti dan barang bukti kepada Kepala Pengadilan Negeri Tondano.
- Surat perintah Danrem 131/Stg Nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 penunjukan personel yang di BP kan ke Lemdik IPDN wilayah Manado.
- Lampiran surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- Surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/455/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang perintah kepada penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa A.n. Peltu Karel Kora Obert Rompis.
- Surat kuasa yang dibuat oleh Peltu Karel Kora Obert Rompis kepada Kumrem 131/Stg untuk mendampingi/ mewakili dirinya sebagai Tersangka menjalankan hak-haknya menurut hukum acara pidana.
- Surat perintah Dandepom VII/1 nomor Sprin/128/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang perintah melakukan penyidikan perkara meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana.
- 55 (lima puluh lima) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 136/Pid.B/2013/PN. Tdo. Tanggal 6 September 2013 A.n. terdakwa Subhan Wakid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 48 (empat puluh delapan) lembar salinan putusan pengadilan Negeri No. 137/Pid.B/PN. Tdo. tanggal 6 September 2013 A.n. Terdakwa Paskalis Sera Dula.
- 1 (satu) lembar surat perintah Dandepom VII/1 nomor Sprin/42/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang perintah pembongkaran berkas.
- 1 (satu) lembar berita acara pembongkaran berkas.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat :

- 55 (lima puluh lima) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 136/Pid.B/2013/PN. Tdo. Tanggal 6 September 2013 A.n. terdakwa Subhan Wakid.
- 48 (empat puluh delapan) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pid.B/PN. Tdo. tanggal 6 September 2013 A.n. Terdakwa Paskalis Sera Dula.

Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai dalam kedua putusan tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dalam perkara a quo, sehingga Majelis dapat mengesampingkan atau menerimanya berdasarkan penilaian yang bersandarkan asas kebenaran materil dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti yang lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum menyimpulkan fakta hukum sebagai dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian atau sebaliknya maka perlu di uraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa syarat-syarat suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Syarat formil yaitu : Alat bukti yang diajukan oleh para pihak memenuhi ketentuan dan atau di perkenankan oleh Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Syarat Materil yaitu :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya.
- b. Alat bukti tersebut di perlukan untuk membuktikan suatu fakta khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang di Dakwakan.
- c. Alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang-barang dan surat-surat yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan, alat bukti sebagai mana yang tercantum dalam pertimbangan diatas dalam persidangan telah di periksa yaitu 8 (delapan) orang Saksi dan telah dibacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan sebanyak 6 (enam) orang. Terhadap alat bukti keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam persidangan telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan lain yang terkait dengan alat bukti Saksi yaitu :
 - a. Sebelum memberikan keterangan di persidangan para Saksi telah di sumpah.
 - b. Keterangan para Saksi setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Saksi lihat sendiri, yang Saksi dengar sendiri dan Saksi alami sendiri.
 - c. Keterangan para Saksi telah di berikan dalam persidangan.
 - d. Keterangan para Saksi yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan yaitu perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam persidangan telah di terangkan oleh para Saksi dengan menyebutkan secara rinci tempat-tempat dan waktu-waktu serta keadaan-keadaan dari peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa. Secara kuantitatif syarat minimum kesaksian 2 (dua) orang telah terpenuhi, secara kualitatif keterangan para Saksi menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
2. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara materil yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan para Saksi dapat di percaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, hal ini terlihat dari keterangan para Saksi yang akan di uraikan dalam fakta-fakta hukum.

c. Keterangan para Saksi pada pokoknya menerangkan semua peristiwa pidana atau yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya sangat relevan dengan perkara ini.

d. Keberadaan para Saksi sangat di butuhkan untuk membuktikan peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para Saksi yang hadir dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Saksi Victor Situmorang dan Saksi Muhammad Fitriawan Popa di bawah sumpah telah mencabut sebagian keterangan yang telah diberikan di depan penyidik dan mereka mengaku bahwa para Praja menyeberangi genangan air adalah perintah Saksi Subhan Wakid pada saat Terdakwa belum datang atau berada di jalan aspal dekat genangan air (kolam), namun saat Saksi Victor Situmorang dan Saksi Muhammad Fitriawan Popa masih di darat menunggu giliran penyeberangan (karena ketiga Praja yaitu Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei, dan Praja Yonoli Untajana (Alm.) sedang menyeberang digenangan air) mendengar suara teriakan dari jalan aspal yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter ke lokasi penyeberangan dengan kata-kata “Yang mau berenang, lepas sepatu!” sehingga Praja Victor Situmorang dan Praja Muhammad Fitriawan Popa menurutinya, namun bersamaan dengan itu Praja Yonoli Untajana sudah timbul tenggelam di genangan air.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Saksi tambahan Marsel Montolalu menerangkan bahwa pada saat kejadian melihat langsung dan berada di pinggiran genangan air tersebut karena sedang menggembala sapi dan menerangkan bahwa ia mendengar suara teriakan dari pinggir jalan aspal (suara Terdakwa) yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari tempat kejadian dan sewaktu terdengar teriakan tersebut Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei, dan Praja Yonoli Untajana sudah berada di dalam genangan air dengan kalimat “Yang mau berenang buka sepatu!”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Praja Victor Situmorang dan Praja Muhammad Fitriawan Popa di depan persidangan dan di bawah sumpah putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidikan Denpom VII/1 Manado ada sebagian bohong, bahwa yang memerintahkan Para Praja kembali lagi ke tempat kejadian perkara untuk menyeberang atau berenang adalah Terdakwa itu tidak benar, yang benar adalah bahwa yang memberikan perintah tersebut adalah pengasuh Suban Wakid, dan Terdakwa datang saat mereka sedang menunggu giliran untuk menyeberang, karena saat itu Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei, dan Praja Yonoli Untajana sedang menyeberang di genangan air.

Menimbang : Bahwa Praja Victor Situmorang dan Praja Muhammad Fitriawan Popa berani berbohong di depan penyidikan Denpom VII/1 Manado dengan alasan bahwa pada saat itu semua Praja emosi atas meninggal rekan mereka Praja Yonoli Untajana karena selama hidupnya Almarhum dikenal sebagai Praja yang baik ditengah rekan-rekannya sehingga para Praja tidak terima terhadap seluruh pengasuh, kemudian membuat kesepakatan untuk membalas dendam dan berniat untuk memasukkan penjara seluruh pengasuh termasuk Terdakwa, sehingga mereka sepakat untuk membuat serangkaian kebohongan saat diperiksa oleh penyidik Denpom VII/1 Manado.

Menimbang : Bahwa memperhatikan dan menilai alasan Saksi Victor Situmorang dan Saksi Muhammad Fitriawan Popa di depan persidangan yang mencabut keterangannya dalam BAP, Majelis Hakim menerimanya karena keterangan atau alasan yang diberikan para saksi secara logika masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut.

Menimbang : Bahwa Saksi Victor Situmorang dan Saksi Muhammad Fitriawan Popa di depan persidangan memberikan keterangan bahwa saat diperiksa di depan penyidik Denpom VII/1 Manado mereka tidak dibawah tekanan atau paksaan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menghadirkan Saksi *Verbalisant* (penyidik yang memeriksa para Saksi)

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan keterangan para Saksi yaitu Saksi Victor Situmorang, Praja Muhammad Fitriawan Popa dan Saksi tambahan Marsel Montolalu di depan persidangan di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan mereka yang diberikan di depan penyidik Denpom VII/1 Manado, maka Majelis Hakim berpendapat yang lebih di utamakan adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan apalagi keterangan mereka dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini keterangan para Saksi yang diucapkan di depan persidangan dipakai sebagai fakta hukum dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai para Saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya akan tetapi lebih mengutamakan keterangan para Saksi yang di berikan dalam persidangan dan dibawah sumpah sesuai yang diatur dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti keterangan Terdakwa yang telah di periksa dalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alat bukti keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat sahnya keterangan Terdakwa secara formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

1. Keterangan Terdakwa telah di berikan dalam persidangan.
2. Keterangan Terdakwa setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan menerangkan apa yang Terdakwa lihat sendiri, yang Terdakwa dengar sendiri dan Terdakwa alami sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang mengenai hal-hal yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 telah melakukan pemeriksaan lokasi pada tempat kejadian perkara di lokasi kampus IPDN Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dengan melihat dan memeriksa rute perjalanan kegiatan Pra Menwa yang dilaksanakan oleh panitia dan para Praja sejak dari posko 1, posko 2 serta posko 3 yakni kolam tempat korban Yonali Untajana tenggelam, hasil pemeriksaan lokasi menghasilkan denah gambar dan foto-foto di lokasi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secabareg Danru di Rindam 13/Merdeka, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1997 dimutasikan ke Intel Korem 131/Stg, Tahun 2007 dimutasikan ke Intel Kodim 1309/Manado dan pada tahun 2010 di BP kan dikampus IPDN Sulut sebagai pengasuh praja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 602055.

2. Bahwa benar pada mulanya para Nindya Praja (Praja Tingkat III) mengusulkan untuk dilaksanakan kegiatan Pra Menwa melalui Bupati Praja Andi Adiyatma kepada Saudara Paskalis sebagai pengasuh.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wita Saudara Paskalis menghubungi para pengasuh lainnya dan berkumpul di Posko Manggala diantaranya Saudara Subhan Wakid, Strawinsky Pantow, Dani Winata, Renald C. Lembong, untuk membicarakan kegiatan Pra Menwa yang akan dilaksanakan dan sekaligus membahas rute denah yang akan dilalui oleh para Nindya Praja.
4. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wita setelah para Praja selesai melaksanakan makan siang Terdakwa menuju keluar kampus untuk makan siang.
5. Bahwa benar setelah selesai makan siang Terdakwa masuk ke kampus dengan tujuan ke Wisma untuk mengecek jaga wisma dan Madya Praja, setelah Terdakwa mengecek Terdakwa kembali keluar kampus untuk mengisi bensin ditempat Terdakwa makan siang, selanjutnya Saksi masuk kampus melalui kantor sekretariat.
6. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saudara Paskalis di pintu gerbang kegiatan, Terdakwa mendengar dari Paskalis kalau ada kegiatan dan saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak mengomentarnya, selanjutnya Terdakwa tidak bertemu Paskalis lagi karena Terdakwa langsung ke Posko.
7. Bahwa benar Terdakwa hanya mendengar dari praja-praja kalau akan ada pelaksanaan pra menwa, Terdakwa juga mendengar dari pengumuman yang disampaikan Saudara Paskalis melalui pengeras suara yang memerintahkan agar praja berkumpul di posko untuk mengikuti kegiatan/ pelatihan dan selanjutnya diarahkan ke gerbang.
8. Bahwa benar rute denah kegiatan dibuat oleh Saudara Subhan Wakid yang terdiri dari 7 (Tujuh) pos dengan masing-masing pos terdapat pengasuh sebagai pengawas yang ditunjuk oleh Saudara Paskalis dan kegiatan pada tiap pos ditulis oleh Saudara Subhan Wakid.
9. Bahwa benar Pos 1 diawasi oleh Saudara Paskalis dengan kegiatan lari 2 putaran, Pos 2 diawasi oleh Saudara Subhan Wakid dengan kegiatan merayap dan jungkir/ mengguling, Pos 3 diawasi oleh Saudara Karel Eben Kabalu dengan kegiatan menyelam, Pos 4 diawasi oleh Karel Eben Kabalu dengan kegiatan merayap/ tiarap digalian parit/ got, Pos 5 diawasi oleh Dhani Winata dipertenakan kegiatannya belum ditentukan, Pos 6 diawasi oleh Enal Lembong kegiatannya berguling, Pos 7 diawasi oleh Paskalis dengan kegiatan yang belum ditentukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah Saudara Paskalis dan Saudara Subhan Wakid selesai membagi pos para Nindia Praja berjumlah 70 (Tujuh puluh) orang

berkumpul di Pos Manggala sesuai pengumuman melalui pengeras suara oleh Saudara Paskalis.

11. Bahwa benar Saudara Subhan Wakid melanjutkan dengan memimpin para Nindia Praja di Posko Manggala dengan para Praja mengenakan seragam PDL serta sepatu lars.

12. Bahwa benar seluruh Nidya Praja dikumpulkan di depan Posko Manggala, setelah berkumpul Nindya Praja diarahkan lari menuju ke PKD (Pintu Keamanan Depan).

13. Bahwa benar kemudian para praja menuju pos 1 PKD (Pos Keamanan Dalam) dan Saudara Paskalis membagi praja menjadi sepuluh kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 7 (Tujuh) orang, yang mana Saudara Muhammad Fitriawan Popa dengan Praja Yonoli Untajana dalam kelompok 1.

14. Bahwa benar sebelum kegiatan dimulai Saudara Paskalis menanyakan apakah dari praja ada yang sakit dan semua menjawab dalam keadaan sehat.

15. Bahwa benar selanjutnya kegiatan dilanjutkan pada Pos 1, Saudara Paskalis memimpin masing-masing kelompok untuk lari sebanyak dua putaran sekretariat (set bawah), setelah dua putaran kembali ke PKD, kemudian para praja menuju Pos 2 Lapangan Parade (Lapangan set bawah) dipimpin oleh Saudara Subhan Wakid.

16. Bahwa benar di lapangan set bawah para praja melakukan kegiatan push up, merayap dan guling selanjutnya pengasuh Subhan Wakid mengarahkan ke Pos 3.

17. Bahwa benar selanjutnya dengan melalui parit sambil merayap yang diawasi oleh Saudara Karel Kaballu dan Saudara Subhan Wakid mengikuti para praja sampai di tepian kolam genangan air.

18. Bahwa benar sekembalinya Terdakwa dari mengisi bensin dan melintas di kantor sekretariat Saksi bertemu dengan pegawai kesehatan atas nama Lisa Mamuaya, Terdakwa menyampaikan kepada yang bersangkutan "Ada kegiatan diatas (maksudnya disepertaran genangan air)" dan dijawab oleh Saudari Lisa bahwa dirinya tidak ada petunjuk.

19. Bahwa benar ketika praja kelompok 1 sudah berada di tepian kolam, Saudara Subhan Wakid memerintahkan almarhum Yonoli Untajana dan Saudara Akhyar Maulana untuk mengecek kedalaman kolam dan ternyata air melewati kepala, kemudian pengasuh Subhan Wakid memerintahkan Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana naik ke tepian kolam.

20. Bahwa benar Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana pada saat itu memberitahukan kepada pengasuh Subhan Wakid dengan mengatakan "Ka airnya dalam", diperkirakan kedalaman air di Pos 3 saat itu setelah dicek oleh Praja Akhyar Maulana adalah 2,5 meter.

21. Bahwa benar Saudara Subhan Wakid memerintahkan agar Praja Putri dan yang tidak bisa berenang berjalan di tepian kolam, sedangkan Praja Akhyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maulana, Praja Yonoli Untajana, Praja Victor R. Situmorang dan Praja Oshea Paulus Wakei telah diperintahkan untuk berenang.

22. Bahwa benar karena Saksi Muhammad Fitriawan Popa merasa tidak bisa berenang, maka Saksi Muhammad Fitriawan Popa ikut bergabung dengan Praja Putri berjalan di tepian kolam sementara Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei, Praja Yonoli Untajana, dan Praja Victor R. Situmorang persiapan berenang atau menyeberang.
23. Bahwa benar Saudara Muhammad Fitriawan Popa yang mengikuti praja putri berputar dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter dipanggil lagi oleh Saudara Subhan Wakid untuk kembali agar menyeberang/berenang.
24. Bahwa benar pada saat Saksi Muhammad Fitriawan Popa dan Praja Victor R. Situmorang akan berenang datang pengasuh Peltu Karel Kora Obert Rompis dengan mengendarai sepeda motor dengan berpakaian PDL untuk piket dan dari jalan dekat kolam tersebut berteriak dalam jarak kira-kira 80 (delapan puluh) meter sambil memberitahukan "kalau mau berenang agar lepas sepatu!".
25. Bahwa benar pada saat Saksi Muhammad Fitriawan Popa dan Praja Victor R. Situmorang akan melepas sepatu ternyata Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei dan Praja Yonoli Untajana telah melompat untuk berenang.
26. Bahwa benar saat itu Praja Victor Situmorang mengatakan kepada Saudara Subhan Wakid harus melepaskan sepatu, namun dijawab oleh Saudara Subhan Wakid tidak usah melepas sepatu masak kalah dengan Kopassus.
27. Bahwa benar yang pertama kali melompat ke dalam kolam adalah Saudara Akhyar Maulana diikuti oleh Saudara Oshea Wakei dan Almarhum Yonoli Untajana.
28. Bahwa benar saat itu Praja Akhyar Maulana sudah sampai di seberang kolam, namun tiba-tiba Almarhum Yonoli Untajana berhenti di tengah kolam dengan posisi hampir tenggelam dengan kepala timbul tenggelam dipermukaan air, melihat hal tersebut Saudara Muhammad Fitriawan Popa berteriak kepada Praja Akhyar Maulana untuk menolong Praja Yonoli.
29. Bahwa benar Saudara Akhyar Maulana yang berada dekat Almarhum Yonoli Untajana berusaha menolong, namun tidak berhasil karena Saudara Akhyar Maulana yang juga dalam kondisi kelelahan hampir tenggelam.
30. Bahwa benar kemudian Saudara Subhan Wakid yang berada di tepian kolam langsung membuka sepatu dan masuk ke dalam kolam berusaha menarik kemeja pakaian Almarhum Yonoli Untajana namun pegangan Saudara Subhan Wakid terlepas karena kelelahan dan Saudara Subhan Wakid berenang ke tepian kolam.
31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berinisiatif melompat kedalam kolam genangan air untuk mencari dan mengangkat korban, ditempat tersebut Terdakwa berteriak kepada seseorang warga yang berada dilokasi tersebut agar mengambil kayu guna menarik Yonoli Untajana dibantu Praja Ahmad Maulana Husein yang juga langsung melompat dan menyelam hingga menemukan Praja Yonoli Untajana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar kemudian Saudara Ahmad Maulana Husein dengan menarik Almarhum Yonoli Untajana ke tepian kolam dan menyerahkan ke Praja Akhyar Maulana dibantu oleh Saudara Dani Winata dan Saudara Oshea dengan menggunakan bambu yang Saudara Mohammad Fitriawan Popa berikan.

33. Bahwa benar ketika ditarik ke tepian kolam kondisi Almarhum Yonoli Untajana sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri.

34. Bahwa benar Terdakwa dibantu Nidya Praja Akhyar Maulana memberikan pertolongan pertama di lapangan dengan cara membuka sepatu PDL, celana PDL, Kopel dan Baju Nidya Praja Yonoli Untajana dan memberikan pertolongan dengan napas buatan dan mengangkat bagian perut kemudian meninggikan kedua kaki lalu memompa dada dan memberikan napas buatan dengan cara mulut ke mulut, namun kondisinya tetap tidak sadarkan diri.

35. Bahwa benar Terdakwa memanggil sopir ambulance yang kebetulan juga berada ditempat tersebut dan tak lama kemudian mobil Ambulance datang serta langsung membawa Praja Yonoli Untajana ke Puskesmas Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan.

36. Bahwa benar sebelum tiba di Puskesmas Pangolombian tersebut Saksi Muhammad Fitriawan Popa dan Praja Victor R. Situmorang mendengar teriakan dari warga bahwa Puskesmas tersebut sudah tidak ada para medis, selanjutnya membawa Praja Yonoli Untajana menuju ke Rumah Sakit Umum Gunung Maria Tomohon.

37. Bahwa benar sesampai di Rumah Sakit Umum Gunung Maria Tomohon langsung dijemput oleh perawat rumah sakit dan memberikan perawatan, kurang lebih setengah jam dirawat Terdakwa menanyakan kepada dokter yang menangani tentang keadaan yang bersangkutan dan dijawab oleh dokter bahwa Nidya Praja Yonoli Untajana sudah meninggal dunia.

38. Bahwa benar saat itu juga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kabag TU atas nama Arnold Bura untuk kemudian Terdakwa kembali Kampus IPDN Sulut guna melanjutkan dinas dalam Posko Manggala.

39. Bahwa benar menurut Saudara Muhammad Fitriawan Popa karena keputusan yang diambil oleh Terdakwa untuk melepas sepatu PDL bagi para Praja yang akan berenang justru menyelamatkan Saudara Muhammad Fitriawan Popa dan Praja Victor R. Situmorang.

40. Bahwa benar Almarhum Yonoli Untajana, Nidya Praja tingkat III IPDN Tampusu meninggal tenggelam di dalam kolam genangan air yang terdapat di dalam kampus IPDN Sulut Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita dalam kegiatan pembayaran Pra Menwa

41. Bahwa benar Almarhum Yonoli Untajana menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga.

42. Bahwa benar kegiatan Pra Menwa yang dilaksanakan oleh Saudara Subhan Wakid bersama Saudara Paskalis Sera Dula serta pengasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya adalah tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari pihak pimpinan putusan IPDN Kampus Tampusu.

43. Bahwa benar kegiatan Pra Menwa yang dilaksanakan pada saat itu tidak termasuk dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan tidak masuk dalam kalender akademik yang berlaku di IPDN Tampusu.
44. Bahwa benar mekanisme pelaksanaan kegiatan praja di IPDN Tampusu pertama dari Bupati Praja diketahui oleh Pendamping Praja/ Pengasuh, kemudian mengajukan proposal secara berjenjang ke Kasubag atau ke Kabag Administrasi Keprajaan, kemudian presentasi paparan kegiatan dan dari hasil presentasi tersebut apabila disetujui dan mempunyai anggaran dikeluarkan Surat Keputusan untuk melaksanakan kegiatan oleh Pimpinan Institusi Direktur IPDN.
45. Bahwa benar kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu tidak melalui proposal yang diajukan secara berjenjang serta tidak dilakukan survey lapangan terlebih dahulu.
46. Bahwa benar Almarhum Yonoli Untajana meninggal di dalam kolam genangan air yang terdapat di dalam kampus IPDN Sulut Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, kabupaten Minahasa dan yang menjadi penyebabnya tenggelam karena berenang menyeberangi kolam genangan air dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap.
47. Bahwa benar ketika terjadi peristiwa ini Terdakwa sedang menjabat sebagai petugas piket Manggala, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Piket Manggala adalah :
 - Mengawasi aerobik pagi hari.
 - Mengawasi pelaksanaan makan pagi, siang dan malam
 - Mengambil apel pelepasan pesiar dan penerimaan pesiar
 - Melaksanakan patrol dalam waktu tertentu
 - Mengkoordinir jaga wisma dan jaga posko
 - Melaporkan kepada direktur tentang pelaksanaan tugas
48. Bahwa benar kegiatan Pra Menwa di IPDN Sulut tidak termasuk dalam kegiatan ekstra kulikuler yang dijadwalkan di IPDN Sulut.
49. Bahwa benar pada saat Nidya Praja Yonoli Untajana berada di tepian kolam genangan air Terdakwa berada di jalan dekat kolam genangan air dan mengatakan kepada Nidya Praja yang ada ditempat tersebut untuk buka sepatu dan berenang dengan membuka sepatu.
14. Bahwa benar penyebab korban atas nama Saudara Yonoli Untajana meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* bagian Ilmu kedokteran forensik, Nomor 012 /Ver/ IKF/FK/T/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Erwin Kristianto, S.H., Spn. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan luar :
6. Jenasah tertutup dengan sepotong kain warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Jenasah berpakaian kaos oblong warna putih bertuliskan *Rock 'n Roll* dalam keadaan kering dan celana pendek berwarna hitam dalam keadaan basah;

8. Jenasah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh centi meter dan berat badan tidak ditimbang;

9. Tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang penekanan;

10. Pada pemeriksaan luar tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.

- Pemeriksaan dalam :

7. Kulit kepala sebelah dalam tulang tengkorak tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan dan tampak pucat;

8. Pada otak besar dan otak kecil terdapat tanda-tanda pembendungan;

9. Pada saluran nafas terdapat cairan dan busa halus warna kemerahan dengan selaput lendir berwarna kemerahan;

10. Paru kiri melekat erat pada dinding dada bagian depan, pada paru kiri bagian atas dan bawah terdapat bagian-bagian dengan jaringan ikat;

11. Pada perut tidak terdapat kekerasan, tampak tanda-tanda pembendungan pada organ;

12. Dalam lambung terdapat sisa makanan setengah tercerna.

- Pemeriksaan penunjang :

3. Pada pemeriksaan tes getah paru di laboratorium forensik RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado menunjukkan adanya tumbuhan air pada kedua paru;

4. Pemeriksaan penyaring urine untuk *amfetamin*, *tetrahydrocannabinol*, *morfin*, *benzodiazepine*, dan *kokain* di Laboratorium forensik Biddokkes Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memberi hasil negative.

- Kesimpulan :

4. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai sepuluh jam sebelum saat pemeriksaan;

5. Sebab kematian si korban adalah tenggelam;

6. Sebelumnya korban pernah mengalami infeksi pada paru kiri yang mengurangi kemampuan paru-paru dalam menjalankan fungsinya;

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana:

Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP, sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Oleh karenanya Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahlihukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun dalam dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : "Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain".

Atau

Kedua : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan membuktikan secara berurutan dari dakwaan pertama terlebih dahulu baru seterusnya dan apabila dakwaan pertama sudah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperhatikan begitu pula apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka akan membuktikan dakwaan berikutnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya sebagaimana yang telah di uraikan diatas dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang keterangan para Saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim hanya memuat keterangan pokok dan mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan di buktikan, sedang keterangan lebih rinci tertuang dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
2. Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa akan di tanggapi sekaligus dalam bagian pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik Penasihat hukum bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua : "karena kealpaannya mengakibatkan putusan.mahkamahagung.go.id matinya orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang Siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secabareg Danru di Rindam 13/Merdeka, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1997 dimutasikan ke Intel Korem 131/Stg, Tahun 2007 dimutasikan ke Intel Kodim 1309/Manado dan pada tahun 2010 di BP kan dikampus IPDN Sulut sebagai pengasuh praja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 602055.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/44/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Karel Kora Obert Rompis, pangkat Peltu NRP 602055, jabatan Bati/BP Pengasuh di Kampus IPDN Sulut dan Terdakwalah orangnya yang saat ini sehat jasmani maupun rohani dan terhadap dirinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "karena kealpaannya mengakibatkan putusan.mahkamahagung.go.id matinya orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pasal 359 KUHP termasuk tindak pidana materil atau delik materil yaitu delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pada delik ini yang di tekankan adalah akibat dari perbuatannya. Untuk menimbulkan tindak pidana materil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya.

Bahwa yang dimaksud dengan kealpaan di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

M.v,T menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat :

1. kurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan anatara kesengajaan bersyarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(kesadaran-mungkin, dolus-eventualis) dengan kealpaan berat
(culpa lata).

Menurut Sianturi bahwa Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan,
3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
5. Jika dolus eventualis dibandingkan kealpaan yang berat (bewuste schuld atau culpa lata), maka pada dolus eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada culpa lata disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (voorzien) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Penggradasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (culpa lata) dan kealpaan yang ringan (culp levis).

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut pandang kecerdasan, untuk gradasi kealpaan yang berat disyaratkan adanya kekuarangwaspadaan (onvoorzichtigheid), dan untuk kealpaan yang ringan disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

1. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku atau;
2. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku.

Sedangkan sudut pandang kedua penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (bewustheid), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (bewuste schuld) terhadap kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld).

Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecanaan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga. Dan dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/ yang layak) pelaku dapat membayangkannya (onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen). Kealpaan karena yang disadari lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

Bahwa "yang mengakibatkan matinya orang lain" berarti meninggalnya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sebetulnya tidak diinginkan oleh Terdakwa.

Sedangkan pengertian meninggal dunia adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan unsur "karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain" dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Majelis Hakim perlu menganalisis apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi melakukan kealpaan (culpa) yang menyebabkan matinya orang lain (korban). Untuk menjawab persoalan ini maka perlu mempedomani ajaran kausalitas yang berfungsi : 1) untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan adanya atau tidak adanya tindak pidana. 2) untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Syarat seorang yang dapat dipidana adalah antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan dengan akibat yang dilarang undang-undang.

Menimbang : Bahwa dalam menilai hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan akibat kematian yang dialami korban, Majelis Hakim akan mempedomani Teori Adekuat Subjektif karena KUHP tidak mengatur tentang hal ini. Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries, yang berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat.

Faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori ini faktor subjektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin mana berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat yang timbul, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Oleh karena ajaran von Kries dalam mencari faktor penyebab itu adalah pada dibayangkannya dapat menimbulkan akibat, maka disebut juga dengan teori subjective prognose (peramalan subjektif).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan rumusan dan arti dari unsur “ karena kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain” sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang : Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wita telah terjadi peristiwa meninggalnya korban Yonoli Untajana Nindya Praja tingkat III IPDN Tampusu dalam kegiatan pembayatan Pra Menwa bertempat di kolam/genangan air pada Pos-3 dalam kolam IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa.

Menimbang : Bahwa kejadian tersebut berawal ketika adanya kegiatan pembayatan yang diusulkan Nindya Praja (Praja Tingkat III) kepada para pengasuh untuk dilaksanakan kegiatan Pra Menwa melalui Bupati Praja Saudara Andi Adiyatma dan atas rencana tersebut oleh Bupati Praja Saudara Andi Adiyatma diteruskan kepada Saksi Paskalis Sera Dula sebagai pengasuh dan rencana tersebut disetujui.

Menimbang : Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Kampus IPDN di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa Saksi Paskalis Sera Dula menghubungi para pengasuh lainnya yaitu Saksi Saudara Subhan Wakid, Saudara Strawinsky Pantau, Saudara Daniwinata, Saudara Renal C Lembong untuk membicarakan kegiatan Pra Menwa yang akan dilaksanakan dan sekaligus membuat rute denah yang akan dilalui oleh para Nindya Praja dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati yang membuat rute denah tersebut oleh Saksi Saudara Subhan Wakid yang terdiri dari 7 (tujuh) pos dan masing-masing pos terdapat pengasuh sebagai pengawasnya sehingga ke tujuh pos tersebut sebagai berikut :

- Pos-1 terdapat di Gapura PKD (Pos Keamanan Depan) diawasi oleh Saksi Paskalis Sera Dula dengan kegiatan berlari sebanyak 2 keliling melewati lapangan parade kampus IPDN, Pos-2 di lapangan Parade diawasi oleh Saksi Saudara Subhan Wakid dengan kegiatan merayap, jungkir dan guling, Pos-3 di kolam dan Pos-4 disamping Wisma Nindya Putra diawasi oleh Saudara Karel Eben Kabalu dengan kegiatan merayap atau tiarap di galian parit atau selokan, Pos-5 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternakan diawasi oleh Saudara Dhani Winata kegiatan belum ditentukan, Pos-6 di samping Wisma Madya Putri diawasi oleh Saudara Enal Lembong kegiatan belum ditentukan dan Pos-7 di lapangan Basket diawasi oleh Saksi Paskalis Sera Dula kegiatan belum ditentukan.

- Menimbang : Bahwa benar setelah Saksi Saudara Paskalis Sera Dula selesai membagi Pos, para Nindya Praja yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang berkumpul di Pos Manggala dengan menggunakan seragam PDL serta sepatu lars dan langsung menuju Pos-1 PKD (Pos Keamanan Depan) dan sesampainya di Pos-1 PKD para Nindya Praja yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok dan masing-masing kelompok berlari sebanyak 2 (dua) putaran dipimpin oleh Saksi Saudara Paskalis Sera Dula, kemudian para Nindya Praja menuju Pos-2 dengan kegiatan berlari, merayap dan jungkir disepanjang jalan lapangan Parade dipimpin oleh Saksi Saudara Subhan Wakid.
- Menimbang : Bahwa benar selanjutnya para Nindya Praja kelompok 1 melanjutkan kegiatan di Pos-3 dengan melalui parit sambil merayap diawasi oleh Pengasuh Karel Kabalu bersama Saksi Subhan Wakid dan setelah berada ditepian kolam (genangan air) kemudian Saksi Subhan Wakid memerintahkan Praja Yonoli Untajana (korban) dan Saksi Akhyar Maulana untuk mengecek kedalaman kolam, ternyata air kolam tersebut melewati kepala kedalamannya kira-kira 2,5 (dua koma lima) meter, sehingga Praja Yonoli Untajana (korban) dan Saksi Akhyar Maulana keluar dari kolam dan mengatakan kepada Saksi Subhan Wakid "air kolam dalam".
- Menimbang : Bahwa benar Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana pada saat itu memberitahukan kepada pengasuh Subhan Wakid dengan mengatakan "Ka airnya dalam" kemudian pengasuh Subhan Wakid memerintahkan Praja Akhyar Maulana dan Praja Yonoli Untajana naik ke tepian kolam dan memerintahkan agar Praja Putri dan yang tidak bisa berenang berjalan di tepian kolam, sedangkan Praja Akhyar Maulana, Praja Yonoli Untajana, Praja Viktor R. Situmorang dan Praja Oshea Paulus Wakei tetap diperintahkan untuk berenang.
- Menimbang : Bahwa benar karena Saksi Muhammad Fitriawan Popa merasa tidak bisa berenang, maka Saksi Muhammad Fitriawan Popa ikut bergabung dengan Praja Putri berjalan di tepian kolam sementara Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei, Praja Yonoli Untajana, dan Praja Victor R. Situmorang persiapan berenang atau menyeberang namun Saksi Muhammad Fitriawan Popa baru berjalan sekitar 5 (lima) meter Saksi dipanggil lagi oleh Saudara Subhan Wakid untuk kembali agar menyeberang/berenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa benar pada saat Saksi Muhammad Fitriawan Popa dan Praja Victor R. Situmorang akan berenang Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berpakaian PDL untuk piket sambil memberitahukan "kalau mau berenang agar lepas sepatu!". Pada saat Saksi Muhammad Fitriawan Popa dan Praja Victor R. Situmorang akan melepas sepatu ternyata Praja Akhyar Maulana, Praja Oshea Paulus Wakei dan Praja Yonoli Untajana telah melompat untuk berenang, saat itu Praja Akhyar Maulana sudah sampai di seberang kolam, disusul oleh Praja Oshea Paulus Wakei dan Praja Yonoli Untajana, ternyata Praja Yonoli Untajana mulai timbul tenggelam di tengah kolam, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Fitriawan Popa berteriak kepada Praja Akhyar Maulana untuk menolong Praja Yonoli namun tidak dilakukan karena Praja Akhyar Maulana juga sudah dalam kondisi kelelahan, selanjutnya pengasuh Subhan Wakid melompat kedalam kolam untuk melakukan pertolongan kepada Praja Yonoli Untajana, namun belum sampai ke posisi Praja Yonoli Untajana ternyata Praja Yonoli Untajana sudah tenggelam.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa ikut meloncat kedalam kolam genangan air untuk mencari korban tetapi tidak menemukan Praja Yonoli Untajana, kemudian Praja Ahmad Maulana Hosin melompat dan menyelam hingga menemukan Praja Yonoli Untajana Terdakwa berteriak kepada seseorang warga yang berada dilokasi tersebut agar mengambil kayu guna menarik Yonoli Untajana, dibantu Nidya Praja Akhyar Maulana, selanjutnya mereka mengangkat Yonoli Untajana dari dalam air ke darat lalu memberikan pertolongan pertama di lapangan dengan cara membuka sepatu PDL, celana PDL, Kopel dan Baju dan Nidya Praja Yonoli Untajana dan memberikan pertolongan dengan napas buatan dan mengangkat bagian perut kemudian meninggikan kedua kaki lalu memompa dada dan memberikan napas buatan dengan cara mulut ke mulut karena tidak ada tanda-tanda yang bersangkutan akan sadar Terdakwa memanggil sopir ambulance yang kebetulan juga berada ditempat tersebut lalu membawa Yonoli Untajana menuju Puskesmas terdekat yaitu di Kelurahan Pangolombian, Kecamatan Tomohon Selatan, belum tiba ditempat tersebut mereka mendengar teriakan dari warga bahwa Puskesmas tersebut sudah tidak ada para medis, selanjutnya mereka membawa Yonoli Untajana menuju Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon.

Menimbang : Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Gunung Maria Tomohon langsung dijemput oleh perawat rumah sakit dan memberikan perawatan, kurang lebih setengah jam dirawat Terdakwa menanyakan kepada dokter yang menangani tentang keadaan yang bersangkutan dan dijawab oleh dokter bahwa Nidya Praja Yonoli Untajana sudah meninggal dunia, saat itu juga Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabag TU atas nama Arnold Bura kemudian Terdakwa kembali ke kampus IPDN Sulut untuk melanjutkan dinas dalam Posko Manggala.

Menimbang : Bahwa benar menurut Saksi Victor R. Situmorang dan Saksi Muhammad Fitriawan Popa karena adanya himbuan dari Terdakwa untuk melepas sepatu PDL bagi para Praja yang akan berenang justru menyelamatkan Muhammad Fitriawan Popa dan Praja Victor R. Situmorang.

Menimbang : Bahwa benar Almarhum Yonoli Untajana meninggal di dalam kolam genangan air yang terdapat di dalam kampus IPDN Sulut Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, kabupaten Minahasa dan yang menjadi penyebabnya tenggelam karena berenang menyeberangi kolam genangan air dengan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap, selain itu yang juga menjadi faktor penyebab karena kegiatan ini tidak di persiapkan dengan sebaik-baiknya hal ini terlihat bahwa kegiatan ini di selenggarakan dengan seadanya karena sebelum kegiatan rute yang akan di lalui tidak dilakukan survey dan mempersiapkan peralatan keamanan seperti pelampung dan tali untuk menolong praja yang tenggelam serta petugas kesehatan dan ambulance .

Menimbang : Bahwa benar penyebab korban atas nama Saudara Yonoli Untajana meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* bagian Ilmu kedokteran forensik, Nomor 012 /Ver/ IKF/FK/ T/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Erwin Kristianto, S.H., Spn. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :

11. Jenasah tertutup dengan sepotong kain warna putih;
12. Jenasah berpakaian kaos oblong warna putih bertuliskan *Rock 'n Roll* dalam keadaan kering dan celana pendek berwarna hitam dalam keadaan basah;
13. Jenasah adalah seorang laki-laki muda, gisi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh centi meter dan berat badan tidak ditimbang;
14. Tanda kematian : kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh hilang penekanan;
15. Pada pemeriksaan luar tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.

- Pemeriksaan dalam :

13. Kulit kepala sebelah dalam tulang tengkorak tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan dan tampak pucat;
14. Pada otak besar dan otak kecil terdapat tanda-tanda pembendungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Pada saluran nafas terdapat cairan dan busa halus warna kemerahan dengan selaput lendir berwarna kemerahan;

16. Paru kiri melekat erat pada dinding dada bagian depan, pada paru kiri bagian atas dan bawah terdapat bagian-bagian dengan jaringan ikat;

17. Pada perut tidak terdapat kekerasan, tampak tanda-tanda pembendungan pada organ;

18. Dalam lambung terdapat sisa makanan setengah tercerna.

- Pemeriksaan penunjang :

5. Pada pemeriksaan tes getah paru di laboratorium forensik RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado menunjukkan adanya tumbuhan air pada kedua paru;

6. Pemeriksaan penyaring urine untuk *amfetamin*, *tetrahydrocannabinol*, *morfina*, *benzodiazepine*, dan *kokain* di Laboratorium forensik Biddokkes Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memberi hasil negative.

- Kesimpulan :

7. Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai sepuluh jam sebelum saat pemeriksaan;

8. Sebab kematian si korban adalah tenggelam;

9. Sebelumnya korban pernah mengalami infeksi pada paru kiri yang mengurangi kemampuan paru-paru dalam menjalankan fungsinya;

Menimbang : Bahwa dalam penerapan unsur ini lebih ditekankan kepada kealpaan dari Terdakwa hingga akhirnya mengakibatkan matinya korban, sehingga Majelis Hakim harus menelaah lebih cermat tentang letak "kealpaan" dari Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan doktrin Ilmu Hukum tentang syarat-syarat seseorang dapat dikatakan lalai ;

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa ketika melintas di pos 3 yaitu di dekat kolam Terdakwa melihat para praja sebagian telah berada di dalam kolam dan sebagian akan menyeberangi kolam (masih berada di pinggir kolam) lalu Terdakwa berteriak dalam jarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dengan kalimat "yang mau berenang buka sepatu". Kalimat tersebut mengandung arti bahwa Terdakwa memperingatkan atau menghimbau agar para praja yang akan berenang terlebih dahulu membuka sepatu PDL yang dipakai para praja.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai karena Terdakwa seorang prajurit TNI yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kemiliteran Terdakwa tentu dapat memperkirakan atau menduga jika berenang dengan menggunakan sepatu dan pakaian PDL lengkap maka akan terasa berat karena akan mengurangi kebebasan bergerak di dalam air dan menyebabkan tenggelam. Tindakan Terdakwa yang berinisiatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperingatkan para nindya praja yang akan berenang agar melepaskan sepatu haruslah dipandang sebagai tindakan preventif untuk menghindari tenggelamnya praja yang berenang dan mengakibatkan kematian. Berdasarkan fakta hukum ini maka dapat disimpulkan bahwa sikap batin yang ada pada diri Terdakwa "tidak menghendaki adanya korban dalam kegiatan dimaksud".

Menimbang : Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan selanjutnya Majelis akan melihat kewajiban hukum Terdakwa dan kedudukan Terdakwa dalam terjadinya Peristiwa pidana yang mengakibatkan korban mati. Kewajiban hukum timbul dari 3 macam, yaitu: (1) pekerjaan atau jabatan, (2) ditetapkan oleh hukum, dan (3) kepatutan yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ketika kegiatan pra menwa nindya praja dan terjadinya peristiwa meninggalnya nindya praja Yonoli untajana dalam kegiatan tersebut, Terdakwa sedang menjabat sebagai piket Posko Manggala sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman tata kehidupan Praja bahwa tugas dan tanggung jawab piket posko Manggala adalah :

- a. Melakukan serah terima dari sebelumnya;
- b. Memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan piket kepada Pembina jaga;
- c. Mengawasi dan mengendalikan petugas jaga dari pengasuh atau pegawai lain yang ditunjuk oleh lembaga;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan patrol setiap satu jam khususnya pada malam hari;
- e. Membuat laporan tugas mengisi buku inventerai posko dan buku kejadian serta buku laporan kegiatan posko dan serah terima tugas;
- f. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada biro keprajaan melalui Kabag pengasuhan untuk kampus pusat dan kabag keprajaan pada kampus daerah.

Menimbang : Bahwa mengenai keterlibatan Terdakwa dalam kepanitiaan kegiatan pra Menwa yang dibentuk oleh saudara Paskalis Sera Dula berdasarkan fakta hukum Majelis tidak menemukan bukti keterlibatan Terdakwa dalam kepanitiaan karena sebelum kegiatan dilaksanakan Terdakwa tidak ikut briefing dalam merencanakan kegiatan tersebut dan nama Terdakwa tidak tercantum dalam denah pembagian posko dan penanggungjawab masing-masing poasko yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Subhan Wakid, lagi pula Terdakwa pada saat itu sedang menjabat sebagai piket Manggala yang tugas dan tanggungjawabnya lebih besar dari pada tugas sebagai kepanitaaan pra Menwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tidak ada kewajiban hukum terdakwa terhadap pelaksanaan kegiatan pra Menwa yang terkait dengan mempersiapkan kegiatan dengan sebaik-baiknya khususnya yang terkait dengan faktor keselamatan para Nindya Praja yang melaksanakan kegiatan dimaksud.

Menimbang : Bahwa kegiatan pra menwa dilaksanakan atas inisiatif para Nindya Praja tingkat III, berdasarkan fakta hukum kegiatan ini secara kelembagaan merupakan kegiatan ilegal karena lembaga tidak pernah menyetujui kegiatan dimaksud. Oleh karenanya dalam kegiatan ini tidak ada panitia yang secara resmi di tunjuk oleh lembaga IPDN.

Menimbang : Bahwa tugas Terdakwa sebagai pejabat piket Manggala diantaranya Mengkoordinasikan pelaksanaan patrol setiap satu jam khususnya pada malam hari, tugas potroli di tujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kampus termasuk memonitor kegiatan praja yang dilaksanakan di dalam kampus, Terdakwa berhak menanyakan jika mengetahui adanya kegiatan dan melaporkannya kepada pimpinan IPDN serta menghentikannya jika diketahui kegiatan tersebut tidak mendapat izin dari pihak pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bertemu dengan Saudara Paskalis di pintu gerbang kegiatan, Terdakwa mendengar dari Paskalis kalau ada kegiatan dan saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak mengomentarnya, selanjutnya Terdakwa tidak bertemu Paskalis lagi karena Terdakwa langsung ke Posko, dan Terdakwa juga mendengar dari para Praja dan pengumuman melalui pengeras suara yang memerintahkan agar para praja tingkat III segera berkumpul di pos pelayanan atau pos depan untuk mengikuti kegiatan pra menwa. Oleh karena Terdakwa menjabat sebagai piket Manggala Terdakwa mempunyai kewajiban hukum untuk menanyakan karena mengetahui adanya kegiatan dan melaporkannya kepada pimpinan IPDN serta menghentikannya jika diketahui kegiatan tersebut tidak mendapat izin dari pihak pejabat yang berwenang, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dan membiarkan kegiatan pra Menwa berlangsung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa letak kealpaan atau kelalaian Terdakwa bukanlah pada perbuatan Terdakwa yang menghimbau para Praja yang akan berenang agar membuka sepatu, namun terletak pada perbuatan pasif yaitu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai piket Manggala yang seharusnya menanyakan kegiatan dimaksud dan melaporkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan IPDN serta menghentikannya jika diketahui kegiatan tersebut tidak mendapat izin dari pihak pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa apakah kealpaan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai piket Manggala sebagaimana mestinya sebagaimana uraian diatas mempunyai hubungan causalitas dengan kematian Praja Yonoli untajana.

Menimbang : Bahwa untuk melihat hubungan kausalitas antar kealpaan Terdakwa dengan meninggalnya korban Praja Yonoli Untajana Majelis perlu menganalisa fakta hukum yang terkait dengan faktor-faktor penyebab kematian korban.

Menimbang : Bahwa benar penyebab korban atas nama Saudara Yonoli Untajana meninggal dunia sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang didukung dengan *Visum Et Repertum* bagian Ilmu kedokteran forensik, Nomor 012/Ver/IKF/ FK/T/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Erwin Kristianto, S.H., Spn. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Lama kematian si korban telah berlangsung selama enam sampai sepuluh jam sebelum saat pemeriksaan;
- Sebab kematian si korban adalah tenggelam;
- Sebelumnya korban pernah mengalami infeksi pada paru kiri yang mengurangi kemampuan paru-paru dalam menjalankan fungsinya;

Menimbang : Bahwa faktor-faktor penyebab korban Saudara Yonoli Untajana tenggelam sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pengasuh yang terlibat dalam kepanitiaan yang di bentuk oleh Saksi Paskalis Sera Dula tidak melakukan perencanaan kegiatan dengan baik hal ini terlihat dari adanya fakta sebelum kegiatan dilaksanakan tidak dilakukan survey lapangan terkait dengan rute yang akan dilalui khususnya di pos 3 kolam genangan air dan tidak mempersiapkan petugas kesehatan serta tidak menyediakan alat pertolongan berupa pelampung dan tali.
2. Bahwa adanya perintah menyeberangi kolam oleh pengasuh yang termasuk dalam kepanitiaan kegiatan Pra Menwa dengan menggunakan pakaian dan sepatu PDL lengkap sehingga mengurangi kebebasan bergerak dan dapat mengakibatkan tenggelam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut diatas maka Majelis akan menghubungkannya dengan kealpaan Terdakwa apakah termasuk faktor-faktor penyebab kematian korban Praja Yonoli Untajana.

Menimbang : Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kepanitiaan kegiatan pra Menwa yang dibentuk oleh saudara Paskalis Sera Dula berdasarkan fakta hukum Majelis tidak menemukan bukti keterlibatan Terdakwa dalam kepanitiaan karena sebelum kegiatan dilaksanakan Terdakwa tidak ikut briefing dalam merencanakan kegiatan tersebut dan dalam pembagian tugas di masing-masing posko nama Terdakwa tidak tercantum, lagi pula Terdakwa pada saat itu sedang menjabat sebagai piket Manggala yang tugas dan tanggungjawabnya lebih besar dari pada tugas sebagai kepanitiaan pra Menwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tidak ada kewajiban hukum terdakwa terhadap pelaksanaan kegiatan pra Menwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum, pengasuh yang memerintahkan para Praja termasuk korban Yonoli Untajana menyeberang kolam dengan menggunakan pakaian PDL lengkap bukanlah Terdakwa akan tetapi saudara Subhan Wahid. Terdakwa hanya menghimbau agar para Praja yang akan berenang agar membuka sepatu.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Terdakwa tidak dapat menduga akibat dari perbuatannya yang tidak melaporkan kepada pimpinan IPDN dan menghentikan kegiatan Pra Menwa Praja IPDN tingkat III dapat mengakibatkan Matinya korban Praja Yonali Untajana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Teori Adekuat Subjektif karena Terdakwa tidak dapat menduga akibat dari perbuatannya yang tidak melaporkan kepada pimpinan IPDN dan menghentikan kegiatan Pra Menwa Praja IPDN tingkat III dapat mengakibatkan Matinya korban Praja Yonali Untajana maka kealpaan Terdakwa tidak Adekuat (sebanding) atau layak menjadi penyebab kematian korban Praja Yonali Untajana.

Menimbang : Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kealpaan Terdakwa bukanlah menjadi penyebab matinya korban Praja Yonali Untajana.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak ada hubungan causalitas antara kealpaan Terdakwa dan matinya korban Praja Yonali Untajana maka unsur kedua "karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain" menjadi tidak terpenuhi

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain”

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain” dan pendapat Oditur Militer harus dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang : Bahwa mengingat dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “Militer”. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan /terapkan ketentuanketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuanketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI-AD.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 713/St, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secabareg Danru di Rindam 13/Merdeka,

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1997 dimutasikan ke Intel Korem 131/Stg, Tahun 2007 dimutasikan ke Intel Kodim 1309/Manado dan pada tahun 2010 di BP kan dikampus IPDN Sulut sebagai pengasuh praja sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 602055.

2. Bahwa benar para Saksi dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang berdinast aktif di Kodim 1309/Manado dan pada tahun 2010 di BP kan dikampus IPDN Sulut sebagai pengasuh praja dan belum pernah di berhentikan dari dinas Militer.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor Kep/44/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Karel Kora Obert Rompis, pangkat Peltu NRP 602055, jabatan Bati/BP Pengasuh di Kampus IPDN Sulut dan Terdakwalah orangnya yang saat ini sehat jasmani maupun rohani dan terhadap dirinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa kata "dengan sengaja" dilekatkan di depan menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah : "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya perbuatan "memaksa" seseorang, maka seseorang yang dipaksa tersebut haruslah dijadikan sebagai Saksi dipersidangan untuk membuktikan bahwa ia memang dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Seseorang yang dimaksud dalam perkara ini adalah para Praja yang mengikuti kegiatan Pra Menwa khususnya praja yang sedang dan akan menyeberangi kolam pada posko 3 di kampus IPDN tampusu.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi yang merasa dipaksa menyeberang kolam pada posko 3 yaitu: Saksi Victor R. Situmorang, Saksi Muhammad Fitriawan Popa Praja Akhyar Maulana dan Praja Oshea Paulus Wakei.

Menimbang : Bahwa terdapat perbedaan yang esensial antara keterangan Saksi Victor R. Situmorang dan Saksi Muhammad Fitriawan Popa serta Saksi tambahan Marcel dengan keterangan Praja Akhyar Maulana dan Praja Oshea Paulus Wakei serta Saksi Subhan Wahid. Perbedaan tersebut terletak pada siapa orang yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi kolam pada posko 3.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Saksi Victor R. Situmorang dan Saksi Muhammad Fitriawan Popa serta diperkuat dengan keterangan Saksi tambahan yaitu Saksi Marsel Montolalu bahwa yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi kolam pada posko 3 adalah Saksi Subhan Wahid, Terdakwa hanya menghimbau para Praja yang mau berenang agar membuka sepatu.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Praja Akhyar Maulana dan Praja Oshea Paulus Wakei serta Saksi Subhan Wahid bahwa yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi kolam pada posko 3 adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim lebih meyakini keterangan para Saksi yaitu Saksi Victor Situmorang, Praja Muhammad Fitriawan Popa dan Saksi tambahan Marsel Montolalu karena para Saksi memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, apalagi keterangan mereka dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keterangan para Saksi yang diucapkan di depan persidangan dipakai sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa benar dipersidangan terungkap fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada bahwa siapa seseorang yang dipaksa untuk melakukan atau membiarkan sesuatu atau tidak melakukan dan siapa yang dianggap menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan apabila disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memaksa atau memerintahkan para Praja untuk berenang menyeberangi kolam pada posko 3 kampus IPDN, dengan demikian Terdakwa tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya karena tidak melakukan perbuatan sebagai mana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu "memaksa".

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi memaksa sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini maka unsur kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi berdasarkan pasal 189 ayat (1) jo pasal 191 ayat (1) jo pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan

Menimbang : Bahwa oleh karena dibebaskan dari segala dakwaan , maka Terdakwa harus direhabilitasi harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebarkannya kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat denah yang merupakan route kegiatan pembayatan Pra Menwa Nidya Praja IPDN Sulut di Tampusu, pembagian pos dan jenis kegiatan setiap pos.
- 1 (satu) surat Kapolres Minahasa Nomor B/455/IV/2013/Polres Minahasa tanggal 16 April 2013.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 012/VER/IKF/T/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 A.n. Yonoli Untajana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dr. Erwin Krisanto, S.H., Sp.F.
- 3 (tiga) surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5-626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Lampiran surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5.626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Surat keputusan direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.
- Lampiran surat keputusan Direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.
- Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013
- Lampiran Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013.
- Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 37/Pen.Pid/2013/PN.Tdo tanggal 19 Februari 2013.
- Surat Dandempom VII/1 Nomor B/200/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal pengajuan ijin pemeriksaan tahanan A.n. Subhan Wakid dan Paskelis Sera Dula.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 136/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 137/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat Dandempom VII/1 nomor B/201/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 perihal pengajuan pemeriksaan Saksi A.n. Oshea Paulus Wakei, dkk 6 (enam) orang.
- Surat Dandempom VII/1 Nomor B/227/VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal permohonan ijin melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan terhadap Saksi perihal meninggalnya
putusan.mahkamahagung.go.id
Praja Yonoli Untajana.

- Surat Dandepom VII/1 nomor B/247/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal permohonan penyerahan alat bukti dan barang bukti kepada Kepala Pengadilan Negeri Tondano.
- Surat perintah Danrem 131/Stg Nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 penunjukan personel yang di BP kan ke Lemdik IPDN wilayah Manado.
- Lampiran surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- Surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/455/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang perintah kepada penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa A.n. Peltu Karel Kora Obert Rompis.
- Surat kuasa yang dibuat oleh Peltu Karel Kora Obert Rompis kepada Kumrem 131/Stg untuk mendampingi/ mewakili dirinya sebagai Tersangka menjalankan hak-haknya menurut hukum acara pidana.
- Surat perintah Dandepom VII/1 nomor Sprin/128/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang perintah melakukan penyidikan perkara meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana.
- 55 (lima puluh lima) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 136/Pid.B/2013/PN. Tdo. Tanggal 6 September 2013 A.n. terdakwa Subhan Wakid Dula.
- 48 (empat puluh delapan) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pid.B/PN. Tdo. tanggal 6 September 2013 A.n. Terdakwa Paskalis Sera Dula.
- 1 (satu) lembar surat perintah Dandepom VII/1 nomor Sprin/42/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang perintah pembongkaran berkas.
- 1 (satu) lembar berita acara pembongkaran berkas.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah menyatu dalam berkas perkara serta kelengkapan administratif dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Mengingat Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf e dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **KAREL KORA OBERT ROMPIS**, Peritu NRP. 692055 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"

atau

Kedua : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) surat denah yang merupakan route kegiatan pembayaran Pra Menwa Nidya Praja IPDN Sulut di Tampusu, pembagian pos dan jenis kegiatan setiap pos.
- 1 (satu) surat Kapolres Minahasa Nomor B/455/IV/2013/Polres Minahasa tanggal 16 April 2013.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum nomor 012/VER/IKF/T/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 A.n. Yonoli Untajana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dr. Erwin Krisanto, S.H., Sp.F.
- 3 (tiga) surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5-626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Lampiran surat keputusan Rektor IPDN nomor 423.5.281 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Rektor IPDN Nomor 423.5.626 tahun 2012 tentang kalender akademik IPDN tahun 2012/2013.
- Surat keputusan direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.
- Lampiran surat keputusan Direktur IPDN Sulut nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang penunjukan sebagai tenaga pengasuh dan tenaga administrasi pada jajaran keprajaan IPDN Sulut.
- Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Lampiran Surat perintah Direktur IPDN Sulut Nomor 420/001/IPDN SU/Tahun 2013 tanggal 5 Januari 2013.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 37/Pen.Pid/2013/PN.Tdo tanggal 19 Februari 2013.
- Surat Dandepom VII/1 Nomor B/200/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal pengajuan ijin pemeriksaan tahanan A.n. Subhan Wakid dan Paskelis Sera Dula.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 136/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano nomor 137/Pid/B/2013/PN/Tdo tanggal 9 Juli 2013.
- Surat Dandepom VII/1 nomor B/201/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 perihal pengajuan pemeriksaan Saksi A.n. Oshea Paulus Wakei, dkk 6 (enam) orang.
- Surat Dandepom VII/1 Nomor B/227/VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal permohonan ijin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi perihal meninggalnya Praja Yonoli Untajana.
- Surat Dandepom VII/1 nomor B/247/VII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal permohonan penyerahan alat bukti dan barang bukti kepada Kepala Pengadilan Negeri Tondano.
- Surat perintah Danrem 131/Stg Nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 penunjukan personel yang di BP kan ke Lemdik IPDN wilayah Manado.
- Lampiran surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/110/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- Surat perintah Danrem 131/Stg nomor Sprin/455/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang perintah kepada penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa A.n. Peltu Karel Kora Obert Rompis.
- Surat kuasa yang dibuat oleh Peltu Karel Kora Obert Rompis kepada Kumrem 131/Stg untuk mendampingi/ mewakili dirinya sebagai Tersangka menjalankan hak-haknya menurut hukum acara pidana.
- Surat perintah Dandepom VII/1 nomor Sprin/128/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang perintah melakukan penyidikan perkara meninggalnya Nindya Praja Yonoli Untajana.
- 55 (lima puluh lima) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 136/Pid.B/2013/PN. Tdo. Tanggal 6 September 2013 A.n. terdakwa Subhan Wakid Dula.
- 48 (empat puluh delapan) lembar salinan putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pid.B/PN. Tdo. tanggal 6 September 2013 A.n. Terdakwa Paskelis Sera Dula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar surat perintah Dandempom VII/1 nomor putusan.mahkamahagung.go.id Spfn/42/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang perintah pembongkaran berkas.

- 1 (satu) lembar berita acara pembongkaran berkas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 April 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K), NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk, NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Guritmo, Bc.Hk, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 565718 dan Panitera Thomas WR Imbiri, S. E., S.H., Kapten Chk, NRP 2193118770373 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap dan Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 539833

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

PANITERA

Ttd

Thomas WR Imbiri, S. E., S.H.

Kapten Chk NRP 2193118770373

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

Thomas WR Imbiri, S. E., S.H.

Kapten Chk NRP 2193118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)